

**“KERJE NAIK” DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEHIDUPAN PASANGAN**
(Studi Di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI



Diajukan oleh :
ELVINA RIZKI
NIM. 200101072

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**“KERJE NAIK” DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEHIDUPAN PASANGAN**
(Studi Di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Elvina Rizki
NIM. 200101072

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP.197708022006041002


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**“KERJE NAIK” DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEHIDUPAN PASANGAN
(Studi Di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan lulus serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 November 2024
10 Jumadil Awal 1446 H
Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA.
NIP.197708022006041002


Sekretaris


Riza Afran Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I


Dr. Khairani S.Ag., M.Ag.
NIP.197312242000032001

Penguji II


Auli Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elvina Rizki
NIM : 200101072
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 November 2024

Yang menyatakan



(Elvina Rizki)

ABSTRAK

Nama : Elvina Rizki
NIM : 200101072
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : *Kerje Naik* Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Pasangan (Studi Di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Sidang : 12 November 2024
Tebal Skripsi : 77 halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Kerje Naik, Dampak, Kehidupan Pasangan

Di dalam adat Gayo terdapat pernikahan *kerje naik*, Kerje naik adalah seorang wanita yang ingin menikah tetapi orang tuanya enggan menikahkan atau menentang pernikahan tersebut. Pada masyarakat Kecamatan Putri Betung sering ditemukan pasangan terutama pada remaja yang melakukan *kerje naik* atau sering disebut kawin lari. Sepasang kekasih ini biasanya melakukan *kerje naik* atas kesepakatan pasangan yang melakukan *kerje naik* kemudian mendatangi rumah *Imem* dari pihak laki-laki dengan tujuan untuk dinikahkan. Dalam adat Gayo pernikahan *naik* bukanlah pernikahan yang dapat diterima oleh masyarakat Gayo, karena apabila menikah dengan cara naik dianggap sebagai aib. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek *kerje naik* di kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan *kerje naik* di kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif karena kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *kerje naik* juga terdapat pada masyarakat Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues yaitu pada masyarakat Uning Pune, Ramung Musara, Gumpang Pekan. Dalam masyarakat tersebut terjadi *kerje naik*, dimana praktek *kerje naik* ini terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu mulai usia 15 tahun bahkan ada pada usia dewasa. Adapun dampak ketahanan keluarga dari pasangan *kerje naik* diantaranya praktek *kerje naik* memiliki dampak negatif pada saat awal pernikahan. Dampak negatif dari *kerje naik* ini tidak diakuinya pernikahan yang tidak dicatat dan tidak memiliki buku nikah, meskipun terdapat dampak negatif pada pasangan *kerje naik* di Kecamatan Putri Betung ini mampu bertahan dan mampu melewati dampak-dampak negatif pada awal pernikahan mereka.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله والصلى به ومن وآله، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul : **“KERJE NAIK” DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN PASANGAN** (Studi Di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A sebagai Pembimbing I, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H Sebagai Pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Khairani S.Ag., M.Ag dan Bapak Aulil Amri, M.H. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan pertanyaan, kritikan dan saran yang sangat membantu dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tersayang di dunia dan berjasa dalam hidup saya, Ama Muhammad Nur dan Ine Patimah Sam, yang telah berjuang sampai anakmu bisa ketahap skripsi dan meraih sarjana SH, tanpa ridho dan kekuatan do,a mu Elvina bukanlah apa-apa Ama Ine terima kasih banyak untuk semuanya.
8. Kepada saudara-saudara kandung saya, Kurnia Gunawan dan Nuril Afiezzha atas do,a dan dukungan semangat yang telah kalian berikan.
9. Untuk kakek, nenek dan seluruh anggota keluarga terima kasih do,a dan semuanya yang telah kalian berikan, semoga Allah membalas atas semua kebaikan kalian, Aamiin.
10. Terima kasih kepada Mahdalena Basri, Nurul Alfira, Bayakuine waniara, Laila ramadani, Devi Mahbengi, Sellia Fitri, Darmila, Saufa Rastiara, Ramadani, yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama di perantauan ini.

11. Teruntuk jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan mengenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balikpun saya yang dapat”.

12. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih Elvina Rizki sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah, kamu kuat, kamu hebat Elvina Rizki

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karenan itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 17 Agustus 2024

Penulis,

Elvina Rizki

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...أَوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

-*kataba*

فَعَلَ

-*fa'ala*

ذُكِرَ

-*żukira*

يَذْهَبُ

-*yazhabu*

سُئِلَ

A R-su'ila N I R Y

كَيْفَ

-*kaifa*

هَوَّلَ

-*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي..	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و..	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Tranliterasi untuk *Tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *Tā' marbūṭah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-atfāl

- raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah ah-Munawwarah

-al-Madīnatul ah-Munawwarah

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعِمَ - *nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

الشَّمْسُ – asy-syamsu

القَلَمُ – al-qalamu

البَدِيعُ –al-badī'u

الْخَالِلُ –al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ – ta' kh uzūna

النَّوْءُ – an-nau'

شَيْئٍ – syai'un

إِنَّ – inna

أَمِرْتُ – umirtu

أَكَلٍ – akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ – *-Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn*

-Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al- mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul -Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
ilahi sabīla -*Wa lilāhi 'la an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَىٰ هَسْبِيلَا
sabīla -*Walillāhi 'alan-nasi hijjul-baiti manistaṭā'a illaihi*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baiti wud I'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ
-*lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
-*syahru Ramaḏā al-laḏi unzila fih al-*

Qur'ānu

- *syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru 'jamī'an*

- *Lillāhil-amru 'jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'ālīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.....

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Nama Dan Luas Kecamatan.....	45
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Putri Betung.....	46
Tabel 3.3. Jumlah Kasus <i>Kerje Naik</i> Kampung Uning Pune.....	48
Tabel 3.4. Jumlah Kasus <i>Kerje Naik</i> Kampung Gumpang Pekan.....	49
Tabel 3.5. Jumlah Kasus <i>Kerje Naik</i> Kampung Ramung Musara.....	50
Tabel 3.6. Usia pasangan kerje naik di kecamatan putri betung	58



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan Sudah Meneliti
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	i
BAB SATU.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA.....	
GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	20
A. Pengertian Perkawinan Dan Dasar Hukum Perkawinan.....	20
B. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	28
C. Ketahanan Keluarga Dalam Kehidupan Pasangan.....	31
D. Perkawinan Dalam Adat di Indonesia.....	36
E. Perkawinan Dalam Adat Gayo.....	37
BAB TIGA.....	45
KERJE NAIK DALAM KETAHANAN KELUARGA.....	45
A. Gambaran Umum Masyarakat Putri Betung Kabupaten Gayo.....	45
B. Praktek Kerje Naik Di Kecamatan Putri Betung.....	47
C. Dampak Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Kerje Naik Kecamatan Putri Betung.....	56

BAB EMPAT	64
PENUTUP 64	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	71
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk paling agung yang diciptakan oleh Allah SWT, yang menciptakan manusia dalam wujudnya yang paling sempurna dan menyempurnakan kemanusiaannya melalui adanya hukum-hukum Islam untuk membedakan dirinya dengan binatang, salah satunya adalah perkawinan. Islam mengajarkan manusia untuk melindungi keturunannya. Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Umat manusia juga telah dianugerahi anugerah pernikahan untuk memasuki taraf kehidupan baru yang dirancang untuk melanggengkan dan melestarikan keturunannya. Pernikahan dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yang komitmennya sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaan perintah tersebut merupakan ibadah.¹

Pernikahan adalah hubungan interpersonal antara seorang pria dan seorang wanita dalam keluarga bahagia. Ikatan internal maupun eksternal merupakan ikatan kasat mata, ikatan formal sesuai aturan yang ada. Ikatan formal ini nyata baik terhadap dirinya sendiri (yaitu suami istri) maupun terhadap orang lain (yaitu masyarakat luas). Semua orang menginginkan yang namanya perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan, karena manusia dilahirkan berpasangan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral sehingga terkadang orang harus memikirkannya ribuan kali saat mempersiapkan pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang penting karena melalui pernikahan seseorang akan mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan, baik secara sosial, biologis, dan psikologis.²

¹ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Akademia Tazzafa 2004) hlm.13.

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 7.

Menurut hukum islam pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan ingin membangun kehidupan bersama. dengan dasar suka rela dan keridhahan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dalam berumah tangga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai Allah. diartikan: akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akibat hukumnya kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan saling tolong menolong yang didasarkan pada agama, karena didasarkan pada agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan agama.³

Menurut hukum adat perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Adat istiadat dan adat budaya adalah peradapan dari keseluruhan kompleks yang termasuk kedalamnya yaitu pengetahuan,kepercayaan, seni moral, dalam aspek perkawinan sangat melekat kedudukannya dalam kehidupan

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm.10.

masyarakat sehingga penting untuk menyesuaikan antara adat dan hukum islam serta peraturan yang berlaku.⁴ Adat dijadikan tradisi dalam suku bangsa dan menjadi sebuah jati diri pada masyarakat itu sendiri sebagai pemenuhan norma didalam perkawinan. Di indonesia hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam berhubungan satu sama lain dan merupakan kebiasaan yang merupakan kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang berupa peraturan-peraturan yang terdapat sanksi atas pelanggaran dan memiliki kehormatan serta berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat indonesia terdiri dari berbagai macam budaya dalam perkawinan dan tata cara perkawinan.⁵

Di dalam adat Gayo terdapat pernikahan *kerje naik*, Kerje naik adalah seorang wanita yang ingin menikah tetapi orang tuanya enggan menikahkan atau menentang pernikahan tersebut, sehingga wanita tersebut nekat lari dari rumahnya atau tempat tinggalnya untuk mendatangi perangkat *adat Sarak Opat* tempat laki-laki itu tinggal, dengan tujuan meminta dinikahkan secara langsung tanpa adanya persetujuan wali dan tidak melewati tahapan-tahapan adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Gayo sehingga perkawinan tersebut menyalahi adat dikarenakan seharusnya wanita itu diminta atau dilamar oleh laki-laki untuk dijadikan istri, tetapi pada realitanya wanitalah yang mendatangi laki-laki untuk meminta dinikahkan.⁶ Oleh karena itu *kerje naik* yang terjadi dalam masyarakat tidak sesuai atau menyalahi adat dikarenakan tidak terpenuhinya tahapan-tahapan perkawinan.

⁴ Edward Burnett Tylor, “*Primitive Culture : Research Into The Development o Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custum*”, (London : John Murray, Albemarle Street,1871), hlm.1.

⁵ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1975), hlm.19.

⁶ Suci Hajariah, “*Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah*”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Salah satu suku yang ada di Provinsi Aceh adalah suku Gayo. Kecamatan Putri Betung memiliki fenomena yang sangat unik, salah satunya adalah sistem perkawinannya. Pada masyarakat Kecamatan Putri Betung sering ditemukan pasangan terutama pada remaja yang melakukan *kerje naik* atau sering disebut kawin lari. Pada dasarnya pemahaman yang dianut oleh masyarakat secara umum tentang kawin lari adalah melarikan anak gadis orang tanpa sepengetahuan orang tua gadis tersebut. Akan tetapi pada fenomena *kerje naik* pada masyarakat Putri Betung adalah upaya seorang gadis yang ingin menikah mendatangi kampung laki-laki kemudian mendatangi rumah pak *Imem* Kampung (tokoh agama) dan memintanya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang dimaksud. Hal ini tentu saja atas persetujuan diantara mereka berdua (pasangan) *kerje naik*.

Di masyarakat Gayo Putri Betung *kerje naik* yang dilakukan dengan cara membawa gadis ke Kampung laki-laki, kemudian dengan mendatangi rumah Pak *Imem* (tokoh agama) di kampung pria. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa *kerje naik* merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang gadis untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki dimana (pasangan) tersebut setuju untuk melakukan *kerje naik*. Sepasang kekasih ini biasanya melakukan *kerje naik* atas kesepakatan pasangan yang melakukan *kerje naik* kemudian mendatangi rumah *Imem* dari pihak laki-laki dengan tujuan untuk dinikahkan. Oleh *Imem* tentu mereka di selidiki ketika melakukan *kerje naik*, apakah mereka melakukannya dengan keadaan sadar atau tidak mabuk. Dalam adat Gayo pernikahan *naik* bukanlah pernikahan yang dapat diterima oleh masyarakat Gayo, karena apabila menikah dengan cara naik dianggap sebagai aib.

Kerje naik ini sering terjadi di kalangan remaja yang masih berada pada usia sekolah SMA atau setelah lulus SMA bahkan usia SMP, menurut *world health organization* (WHO) remaja adalah mereka yang berusia 12 sampai 24 b tahun. *Kerje naik* ini tentu saja memiliki beberapa penyebab yang menjadikan

kerje naik menjadi suatu cara yang dilakukan oleh kalangan remaja untuk menikah, diantaranya yaitu tidak mendapat restu orang tua, baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan dan adanya kondisi ekonomi pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhi mahar yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Remaja Gayo berpandangan bahwa dengan melakukan *kerje naik* maka dapat mempermudah proses pernikahan. Pasangan yang melakukan *kerje naik* pada usia remaja cenderung memiliki beberapa dampak yang timbul akibat *kerje naik*

1. dampak terhadap suami istri yaitu pasangan *kerje naik* belum paham kewajiban dan hak sebagai pasangan suami istri. Hal itu karena fisik dan psikis yang belum matang.
2. dampak pada masing-masing keluarga bila pernikahan harmonis maka dampak positif yang diperoleh, namun jika pernikahan tidak harmonis akan terjadi perceraian dan hubungan keluarga menjadi renggang.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa pasangan *kerje naik* cenderung akan kesulitan dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Ketahanan merupakan salah satu aspek penting dalam hidup seseorang, karena itu merupakan bentuk kemampuan individu dalam menjalani setiap rintangan dalam hidup. Begitu pun dalam keluarga, ketahanan keluarga tentu akan berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga. Melihat bahwa terdapat potensi masalah yang muncul dalam kehidupan berkeluarga terutama pada pasangan *kerje naik* maka menjadi penting adanya upaya untuk menjaga ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya beberapa dampak yang telah disebutkan di atas memang sering terjadi, akan tetapi terdapat kondisi dimana ada pasangan *kerje naik* yang dapat menjalankan fungsi keluarga bersama. Hal itu dapat menggambarkan bahwa pasangan *kerje naik* juga bisa beradaptasi dan memiliki ketahanan keluarga yang baik.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak *kerje naik* terhadap kehidupan pasangan dan bagaimana gambaran

ketahanan keluarga pada pasangan *kerje naik*. Peneliti berasumsi bahwa terdapat bermacam faktor yang menyebabkan pasangan *kerje naik* bisa memiliki ketahanan keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *kerje naik* di kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues ?
2. Bagaimana dampak *kerje naik* terhadap ketahanan keluarga di kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses *kerje naik* di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui dampak ketahanan keluarga pada pasangan *kerje naik* Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Untuk mengetahui tinjauan pustaka dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Abdullah pada tahun 2023 yang berjudul : “*kawin lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga islam dan hukum adat (studi kasus di kecamatan tabir kabupaten merangin)*”. Jurnal ini membahas tentang Faktor penyebab terjadinya kawin lari di Kecamatan Tabir adalah disebabkan sulitnya tata cara peminangan dengan cara *Nyasad* dan anggapan masyarakat bahwa Lari Kawin merupakan suatu adat yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam. Jika praktik ini dilakukan hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah,

maka dalam hukum Islam akan mengakibatkan terjadinya khalwat dan itu diharamkan. Akan tetapi, jika praktik itu dilakukan dengan ditemani mahramnya maka dibolehkan karena dapat mencegah terjadinya maksiat.⁷

Kedua, jurnal yang di tulis Mufti Ulil Amri pada tahun 2022 yang berjudul: *“Institusionalisasi dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan pada Praktik Kawin Lari”* jurnal ini membahas Padang menjadi salah satu pilihan bagi pasangan yang ingin kawin lari. Di kota ini, ada beberapa orang yang bersedia menikahkan pasangan tanpa wali yang sah, dan mereka dapat memberikan buku nikah asli kepada pasangan tersebut. Kegiatan ini diduga kuat dilakukan sejak lama. Jika tukang nikahkan tersebut telah meninggal, maka ada generasi selanjutnya yang akan melanjutkan profesinya, dan tidak menutup kemungkinan generasi selanjutnya adalah keluarga atau kerabatnya sendiri. faktor penyebab yang membentuk kawin lari di tengah masyarakat; Pertama, pergulatan antara hukum Islam, hukum adat dan hukum positif dalam perkawinan. Sehingga pasangan yang ingin melakukan prosesi perkawinan, tidak bisa melaksanakannya manakala terbentur dengan persoalan hukum adat, walaupun dalam hukum positif dan hukum Islam tidak ada masalah.⁸

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Zumratul Aini pada tahun 2019 yang berjudul : *“Peran kantor urusan agama dalam menangani kasus “adat kawin lari” pada masyarakat kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues”*. Skripsi ini membahas Perkawinan Munik (kawin lari) adalah upaya seorang gadis yang ingin menikah kerana tidak direstui ataupun lamaran laki-laki yang ditolak, mahar yang di tetapkan pihak perempuan terlalu tinggi, hubungan diluar nikah, sehingga pemuda membawa lari pemudi dan mendatangi imam Kampung untuk

⁷ Abdullah, *“kawin lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga islam dan hukum adat (studi kasus di kecamatan tabir kabupaten merangin)”*, No 4, Vol 6, (Oktober 2023), hlm. 187.

⁸ Mufti Ulil Amri, *“Institusionalisasi dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan pada Praktik Kawin Lari”*, indonesian journal of religion and society, No 2, Vol 4, (Desember 2022), hlm. 108-122.

meminta dinikahkan, namun saat ini perkawinan Munik (kawin lari) sudah bergeser, salah satunya telah melanggar nilai agama. perkawinan munik (kawin lari) pada dasarnya untuk kedua orang yang telah sama-sama ingin menikah namun terhalang restu orangtua, namun pada saat ini perkawinan munik (kawin lari) yang terjadi bukan lagi karena tidak mendapatkan restu, tetapi karena telah melakukan pelanggaran nilai agama, zaman dulu masyarakat memandang adat kawin lari ini sebagai adat yang sumang (malu), sedangkan sekarang adat ini sudah dianggap hal yang lumrah.⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh saudari Jumhuriatul Wardani, pada Tahun 2009, mahasiswa Jurusan Sosiologi Dan Tropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang berjudul: "*Adat Kawin Lari Merariq pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Kampung Sakra Kabupaten Lombok Timur*". skripsi menjelaskan bahwa dengan melakukan pelarian bersama tersebut, laki-laki dan perempuan menunjukkan kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama. Alasan yang lain karena ketidaksetujuan dari pihak orang tua dengan pasangan yang dipilih oleh anak mereka, dan karena adanya paksaan atau bisa dikatakan ketidaktahuan dari pihak perempuan jika ternyata mereka sudah dibawa lari. Perbedaan *merariq* pada kaum bangsawan pada saat ini hanya terlihat dari besar kecilnya jumlah aji krame yang dibacakan saat sorong serah, jika seorang bangsawan aji kramenya 66 selakse sedangkan masyarakat biasa nilainya 33 selakse.¹⁰

Kelima, skripsi yang di tulis oleh saudari Suci Hajariah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul ; "*Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec.*

⁹ Zumratul Aini, "*Peran kantor urusan agama dalam menangani kasus "adat kawin lari" pada masyarakat kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues*", (skripsi: Banda Aceh, Bimbingan Konseling Islam, fakultas Dakwah dan Komunikasi, universitas uin ar-raniry, 2019).

¹⁰ Jumburiatul Wardani, *Adat Kawin Lari "Murariq" pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Kampung Sakta Kabupaten Lombok Timur*, (Skripsi: Semarang, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2019).

Atu Lintang Kab. Aceh Tengah”, membahas tentang kawin lari Munik yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah prosesinya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan adat perkawinan pada masyarakat Gayo, Peran lembaga adat yang berupa *Sarak Opat* yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue* dan *Rayat* berperan aktif sebagai wadah dan fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian kawin lari. Penyelesaian kasus kawin lari Munik yang dilakukan oleh lembaga adat yang berupa *Sarak Opat* juga sebagai perantara dalam Islam sesuai dengan perspektif hukum Islam dimana terlebih dahulu meminta wali untuk menikahkannya jika wali tidak dapat menikahkannya maka lembaga adat mencari wali nasab bila wali nasab juga tidak dapat menikahkannya maka perangkat adat sesuai dengan hukum Islam mencari wali hakim.¹¹

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Saudari Sinarti, pada tahun 2019 mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, yang berjudul: *"Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Komposisi Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polong- bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar"*. skripsi membahas tentang dijelaskan Faktor penyebab terjadinya *silariang* (kawin kawin) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah tidak adanya restu dari orang tua, karena adanya fitnah dari orang, hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor usia. Kemudian Dampak yang ditimbulkan kasus *silariang* (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah sering pertengkaran dalam rumah tangga, adanya kebencian

¹¹ Suci hajariah, *"Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah"*, (skripsi: Banda Aceh, hukum keluarga, fakultas syaria'ah dan hukum, universitas uin ar-raniry).

antara keluarga laki- laki dengan keluarga perempuan, pemutusan hubungan darah terhadap anak yang melakukan *silariang* (kawin lari).¹²

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh saudari Halmawati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar skripsi ini berjudul: “*Kawin lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bugaya Kabupaten Gowa)*”. Skripsi ini membahas tentang makna kawin lari bagi pelaku kawin lari (*tunnyala*) merupakan sebagai jalan keluar atas cinta atau hubungan yang tidak mendapatkan restu dari keluarga salah satu pasangan atau dari keduanya. Kawin lari (*silariang*) dengan keluarga memiliki hubungan yang sangat terbatas dengan keluarga, dibenci bahkan tidak ada hubungan kekeluargaan sebelum melakukan perdamaian. proses untuk kembali menyatu dengan keluarga adalah melalui negosiasi, mediasi, dan rehabilitasi.¹³

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Saudari Diah Eka Novia Susanti Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga yang berjudul: “*tradisi kawin lari dalam perkawinan Adat Di Kampung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung.dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas tentang masyarakat Kampung Ketapang menganggap bahwa kawin lari adalah jalan paling mudah untuk menikah. Meskipun dianggap kurang baik karena terkesan mengesampingkan peran orang tua sebab keputusan yang diambil oleh anak-anaknya tersebut adalah keputusan sepihak tanpa melibatkan orang tua terutama orang tua pihak perempuan. Pada prinsipnya jika seorang gadis sudah dilarikan oleh seorang bujang maka perkawinan tersebut harus tetap terjadi karena apabila tidak terjadi

¹² Sinarti, “*Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Bontokadaton, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*”, (Skripsi: Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hiukum, UIN Alauddin, 2019).

¹³ Halmawati, “*Kawin Lari (Silariang) sebagai pilihan perkawinan (Studi fenomenologi pada masyarakat Buakkang Kecamatan Bugaya Kabupaten Gowa)*”, (skripsi: Makassar, UIN Auliddin Makassar, 2019).

pandangan masyarakat akan negatif terhadap gadis tersebut dan si gadis akan susah untuk mendapatkan laki-laki kembali¹⁴

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Saudari Ratih Okta Pramudita, pada Tahun 2017 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, yang berjudul: "*Penyelesaian Kawin Lari (Sembambangan) pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus*". Skripsi membahas tentang Hasil penelitiannya bahwa tradisi adat kawin sembambangan masyarakat Lampung disebabkan oleh faktor internal, yaitu meliputi suka sama suka, pendidikan, faktor usia atau umur. Sedangkan eksternal meliputi alasan ekonomi, restu orang tua, menghindari biaya yang besar, alasan sosial dan keterpaksaan. Semua alasan melakukan sebambangan diselesaikan melalui caranya masing-masing. Proses sebambangan dilakukan dengan cara muli meninggalkan surat dan sejumlah uang peninggalan, setelah itu si muli dilarikan ke rumah keluarga atau kerabat dari si Mekhanai sampai orang tua si muli menyadari bahwa anaknya dilarikan oleh Mekhanai.¹⁵

Kesepuluh, tesis yang ditulis oleh saudara Faruq, Zakiyan Labib pada tahun 2019 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul: "*Tinjauan Maqasyid Syari'ah tentang bagaimana Adat Perkawinan Lari (merarik), di Lombok*". Tesis ini membahas tentang bagaimana Maqasid syari'ah memandang hal yang berkaitan dengan prosesi perkawinan dari tradisi Adat pernikahan (merarik) yang dimana dilakukan oleh komunitas sasak di lombok. Proses kawin lari di lombok ini melalui berbagai proses yaitu: *mamaliang* (mencuri), *pesebo'an* (sebo), *mesejati*, *selabar*, menuntut wali, kuil janji, mendorong maju *aji krame*, jongkok dan *bal honos nae*, ulasan maqasid

¹⁴ Diah Eka Novia Susanti, "*tradisi kawin lari dalam perkawinan Adat Di Kampung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi : (Stain) Salatiga).

¹⁵ Ratih, "*Penyelesaian Kawin Lari (Sebambangan) pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus*", (Skripsi: Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2020).

syari'at dalam hal pernikahan adat tradisional untuk melarikan diri dimana disimpulkan adanya unsur yang bertentangan dengan maqasid syari'ah yaitu: (hifz al-Din), (hifz al-Nasl), dan (hifz al-Nafs), dimana menyangkut manfaat menjadi prinsip maqasid syari'ah tersebut.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kesalahan dan kesalah pahaman dalam membaca dan mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi :“*Kerje Naik*” dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Pasangan (Studi Di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

1. Kerje Naik

Kerje Naik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemuda melarikan seorang gadis dan dibawa kerumah imen kampung untuk menjadikan gadis tersebut istrinya. Perkawinan naik merupakan salah satu dari beberapa macam bentuk perkawinan di suku gayo. Perkawinan naik ini tidak dilakukan dengan cara adat, karena oleh masyarakat dianggap tidak sah.¹⁷ Dalam literasi indonesia sering di sebut Kawin lari. kawin lari mencakup dua istilah, yaitu “perkawinan lari bersama” dan “perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari maksudnya adalah bila calon suami dan calon istri melakukan lari bersama tanpa adanya peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadilah perkawinan lari bersama atau melarikan diri.¹⁸

¹⁶ Faruq Zakiyan Labib, “*Tinjauan Maqasyid Syari'ah tentang bagaimana Adat Perkawinan Lari (merarik), di Lombok*”, (Tesis: Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

¹⁷ Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Cet ke 1, (Bandung: CV. Surya Mandiri, 2011), hlm. 299.

¹⁸ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2021, hlm.8.

Perkawinan bawa lari adalah lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan dengan orang lain atau lari perempuan dengan paksa.¹⁹

2. Kehidupan Pasangan

Kehidupan pasangan merujuk kepada pasangan suami istri, emosional dan hubungan intim antara dua individu yang memilih untuk bersama dalam ikatan perkawinan atau kemitraan jangka panjang. Hubungan ini biasanya didasarkan pada cinta, komitmen, kepercayaan, dan saling menghormati.

Kehidupan pasangan mencakup berbagai aspek, termasuk komunikasi, kerja sama, resolusi konflik, dan dukungan emosional. Kesejahteraan kehidupan pasangan sering kali mempengaruhi kebahagiaan dan kualitas hidup individu yang terlibat di dalamnya.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian skripsi memerlukan penyusunan yang sistematis, metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada didalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Moto sebuah penulisan dapat memberi kesan yang baik jika dilakukan penelitian dengan *effort* (usaha) yang efektif.

Metode penelitian adalah sarana utama untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas pertanyaan. Metode penelitian juga dapat dijelaskan sebagai proses atau cara penyusunan laporan melalui mencarinya, mencatatnya, dan menganalisisnya, serta mencapai tujuan melalui pemikiran yang cermat.

¹⁹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *hukum perdata islam di indonesia: studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, 4: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 225.

²⁰ Gottman, John M, and Nan Silver. *The Seven Principles For Making Marriage Work*. Three Rivers Press, 1999.

Pada dasarnya dalam menulis skripsi selalu memerlukan data-data yang lengkap dan obyektif, serta metode penelitian tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, agar penulisan skripsi tersebut dapat terselesaikan.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.²² Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan analisis deskriptif artinya studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²³ Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan

²¹ Faruq Zakiyan Labib, "*Tinjauan Maqasyid Syari'ah tentang Adat perkawinan Lari (Merarik) di Lombok*", (Tesis: Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

²² Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

²³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

informasi yang terbaru sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku, jurnal dan skripsi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba menegaskan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang tepat.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah data yang didapatkan dengan hasil observasi dan wawancara dengan para lembaga adat dan data yang berada di KUA Kec. Putri Betung. Sebagai sumber utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.

2) Data Sekunder

Sumber data skunder yaitu buku-buku yang membahas adat dan perkawinan serta skripsi dan jurnal ilmiah yang ditulis oleh saudara Ika Ningsih mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 2017 yang berjudul “Perkawinan Munik (Kawin lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”.

²⁴ Supardi, Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28

4. Teknik Pengumpulan Data

teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

- 1) Wawancara (interview) ialah mengumpulkan informasi atau data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan narasumber yaitu pak imam (tokoh agama), kepala KUA kecamatan putri betung dan pasangan yang melakukan *kerje naik*.
- 3) Dokumentasi ialah salah satu cara pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan pengumpulan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya dan tepat untuk menyempurnakan hasil dari penelitian

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas yaitu berhubungan dengan kesepakatan atau interpersonal agreement antar banyak orang pada suatu data. Seperti penelitian yang dilakukan yaitu *kerje naik* yang disepakati masyarakat merupakan pelanggaran adat serta menjadi aib terhadap keluarga, sehingga penelitian tersebut menjadi objektif.

Validasi dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan yaitu memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa tersebut. Sehingga peneliti harus menyesuaikan penelitian dengan yang sebenarnya terjadi di Kec.Putri betung. Adapun teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data antara lain: Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding terhadap data tersebut, tekniknya dengan pemeriksaan sumber

lainya, triangulasi peneliti ada 2 yaitu: triangulasi sumber dan triangulasi metode.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Sebelum masuk pada pembahasan secara detail mengenai bagaimana cara menganalisis data, penulis merasa perlu untuk menjelaskan lagi secara komprehensif bagaimana suatu riset dilakukan sejak tahap awal sampai tahap akhir seperti berikut ini:

- a. Tahap pertama adalah memaparkan permasalahan yang terjadi, permasalahan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu adanya peluang-peluang yang dapat diraih dan atau adanya masalah-masalah yang harus ditangani cara pemecahannya. Bagaimana dampak *kerje naik* terhadap ketahanan keluarga.
- b. Selanjutnya menetapkan rumusan masalah serta tujuan pembahasan dan metode-metode yang digunakan dalam menulis karya ilmiah.
- c. Selanjutnya mengkaji dan memaparkan teori-teori mengenai *kerje naik* dalam adat.
- d. Setelah dilakukannya observasi, kemudian dideskripsikan, diolah dan dianalisis sesuai dengan metode penelitian deskriptif analisis agar dapat menghasilkan bahan hukum yang berkaitan dengan *kerje naik*.

7. Pedoman penulisan

Pedoman Penulisan Skripsi Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

²⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 175.


Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan pembaca memahami alur karya kajian ilmiah ini, penulis akan mengarahkan dan memberikan gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kerje naik. Bab ini membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Ketahanan keluarga dalam kehidupan pasangan, Perkawinan dalam Adat, Perkawinan dalam Adat Gayo.

Bab tiga merupakan analisis tentang ketahanan keluarga pada pasangan *kerje naik* di kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo lues dan Analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari permasalahan yang penulis bahas.





BAB DUA

GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan Dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah antara dua orang yang diakui secara sosial, budaya, dan hukum sebagai pasangan suami istri. Ikatan ini biasanya disertai dengan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pernikahan sering kali melibatkan upacara atau ritual tertentu yang sesuai dengan tradisi atau agama masing-masing pasangan. Tujuan dari pernikahan dapat bervariasi, mulai dari membentuk keluarga, melahirkan dan membesarkan anak, hingga mendapatkan status sosial tertentu.²⁶

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab *al-nikaa-ha*, adapula yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sekarang ini sering kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²⁷

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci dua insan yang berlainan jenis yang dilegalisasi oleh pemerintah maupun syariat (agama). Dalam agama dan ras apapun perkawinan merupakan sebuah nilai ibadah dan memiliki tujuan yang baik. Islam memandang perkawinan bukan hanya dari sisi kebutuhan kemanusiaan (biologis) semata. Pada dasarnya masyarakat berkelompok antara satu dengan yang lainnya, dalam hidup berkelompok manusia dapat melahirkan suatu kebiasaan-kebiasaan sebagai manifestasi nalurnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat berbentuk budaya, tradisi, baik

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 45-46.

²⁷ Wahyu Wibisama, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, 14(2), hlm. 186.

itu dapat dilihat, diraba maupun berbentuk tingkah laku. Dengan demikian kebudayaan adalah manifestasi akal dan rasa manusia yang berarti bahwa manusia yang menciptakan kebudayaan atau dengan kata lain bahwa kebudayaan bersumber dari manusia, dengan bersumber dari manusia maka budaya akan selalu menyatu dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut.

Kata perkawinan berasal dari kata kawin, dalam kamus bahasa Indoneisa kata kawin berarti perjodohan laki-laki dengan wanita untuk menjadi suami-istri, atau memiliki arti menikah. Kata kawin merupakan kata asli bahasa Indonesia untuk memaknai istilah menikah.²⁸ Secara etimologis, perkawinan adalah ikatan, percampuran, atau penyelarasan. Ikatan terbentuk dari adanya akad secara Ijab dan qabul. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ad-Dukhan ayat 54:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ط

“demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah”²⁹

Ayat di atas menjelaskan janji Allah kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan pasangan di surga, yaitu bidadari yang sangat indah. Ini merupakan salah satu bentuk kenikmatan surga yang digambarkan dalam Al-Qur’an untuk memberi motivasi kepada manusia agar tetap beriman dan beramal shaleh.

pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri”. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187:

²⁸ Tim Redaksi, :*Kamus Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 653.

²⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, (2005), hlm.1.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا
 كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
 ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشَرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 187)

Kesimpulan dari ayat di atas dihalalkannya atau diperbolehkannya berhubungan suami istri di malam hari pada bulan ramadhan. Allah SWT mengetahui bahwa manusia tidak akan mampu menahan hawa nafsu terhadap istri dan suami. Allah SWT memberikan maaf dan memberikan ampunan terhadap suami dan istri bercampur dimalam hari di bulan Ramadhan. Berpuasa dari fajar hingga memasuki waktu maghrib.

Menurut hukum Islam nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mithsaqan ghalidan* yang merupakan perintah untuk menaati Allah dan yang melaksanakanya merupakan ibadah. Di dalam fiqh menggunakan dua istilah *nikāh* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Menurut istilah ilmu fiqh, makna kata nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang berarti membolehkan melakukan

hubungan seksual dengan memakai lafaz “Nikah” atau “Tazwij”.³⁰ Dalam Al-qur‘an dan hadist perkawinan di sebut dengan *an-nikh* (نكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj*, yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau berseagama. Kemudian kata *zawaj* ditemukan dalam QS. Al-Aḥzab ayat 37:³¹

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا
وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“Dan (Ingatlah) ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi”. (QS. Al-Aḥzab: 37).

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab setelah perceraian dengan Zaid. Hal ini dilakukan untuk menghapus tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung, yang mengakibatkan larangan menikahi bekas istri anak angkat. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad pada awalnya merasa ragu dan takut akan reaksi manusia

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 35-36.

³¹ Tafsir al-Utsaimin, *surat Al-Ahzab* hlm. 300.

terhadap pernikahan tersebut, meskipun ia seharusnya lebih takut kepada Allah. Dengan pernikahan Nabi dengan Zainab, Allah bermaksud menunjukkan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung dalam hal hukum pernikahan, sehingga bekas istri anak angkat dapat dinikahi oleh orang lain. Ayat ini menegaskan bahwa ketetapan Allah pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini mengajarkan bahwa hukum Allah adalah mutlak dan harus ditaati oleh umat Islam.

Menurut imam Syafi'i, nikah merupakan akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya berhubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan menurut Imam Malik nikah merupakan ketentuan Hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi*" (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Menyimpulkan bahwa makna pernikahan tidak hanya diartikan sebagai akad yang mengizinkan hubungan seksual atau bersenang-senang, tetapi akad mengizinkan menciptakan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Dengan maksud untuk membentuk keluarga dilakukan oleh satu laki-laki dan satu orang perempuan yang memenuhi syarat hukum, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, serta menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing yang menghasilkan hubungan halal antara suami dan istri.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam *kitabullah* dan *sunnatullah*. Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS An-Nisa:1).³²

Makna ayat di atas ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia berasal dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Dari jiwa tersebut, Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Ini menunjukkan kesatuan dan persamaan manusia di hadapan Allah. Ayat ini menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan saling menjaga antara sesama manusia. Dari pasangan pertama (Adam dan Hawa), Allah menciptakan banyak laki-laki dan perempuan. Manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah yang menciptakan mereka. Takwa mencakup kesadaran akan keberadaan dan keesaan Allah, serta kepatuhan terhadap perintah-Nya. Ayat ini juga mengingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan kerabat. Dalam Islam, silaturahmi atau menjaga hubungan keluarga sangat ditekankan. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah selalu mengawasi manusia, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam menjalankan perintah-Nya.

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan

³² Surat an-Nisa ayat 1, *Al-Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.³³

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(QS. Ar-Rum: 21)³⁴

Kesimpulan dari ayat di atas Allah menciptakan pasangan dari jenis manusia itu sendiri. Ini mengindikasikan kesesuaian dan keselarasan antara suami dan istri, baik dari segi fisik maupun emosional. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan jiwa dan hati. Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan diharapkan bisa menjadi tempat

³³ Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm. 17.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, hlm.407.

berlindung dan sumber ketenangan bagi satu sama lain. Hubungan suami istri seharusnya dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Allah telah menanamkan perasaan ini dalam hati manusia sebagai rahmat-Nya, agar mereka bisa hidup dalam harmoni. Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hubungan pernikahan. Ini mendorong kita untuk selalu mengingat kebesaran dan kebijaksanaan Allah dalam setiap aspek kehidupan.

Surat An-Nuur ayat 32, disebutkan bahwa :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemebrian-Nya lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nuur ayat 32).³⁵

Kesimpulan ayat di atas Ayat ini menganjurkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang belum memiliki pasangan, baik yang merdeka maupun yang masih berstatus sebagai hamba sahaya. Allah menjanjikan bahwa kemiskinan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, karena Dia akan mencukupkan rezeki mereka dari karunia-Nya. Allah menekankan bahwa pemberian-Nya sangat luas dan Dia Maha Mengetahui kebutuhan hamba-hamba-Nya. Ini mengajak umat untuk memiliki kepercayaan penuh kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan.

³⁵ Surat an-Nur 32, *Al-Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*

B. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah suatu yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tersebut dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.³⁶

Sedangkan syarat merupakan suatu yang mesti dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan itu, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus beragama Islam. Rukun dan syarat dalam perkawinan tidak boleh tertinggal, karena tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak ada atau tidak lengkap.

Tentang rukun pernikahan para ulama berbeda pendapat :

1. Menurut mailikyyah berpendapat bahwa rukun pernikahan ada lima macam yaitu: sighat, calon suami, calon isteri, wali, mahar³⁷
2. Menurut Syafi'iyah berkata bahwa rukun itu ada lima macam: Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan, Wali, Dua orang saksi, Sighat akad nikah.
3. Menurut Hanbaliy, rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat.
4. Menurut hanafiah, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, karena tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak ada atau tidak lengkap. Berikut adalah rukun dan syarat dalam perkawinan

a. Calon Mempelai Laki-Laki (Calon Suami)

Calon mempelai laki-laki adalah salah satu rukun dalam pernikahan, karena mempelai laki-laki adalah pria yang akan berniat dan berkeinginan

³⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *hukum perdata islam di indonesia*, hlm. 60.

³⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 105-106.

untuk menikahi seorang wanita.³⁸ Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai laki-laki yaitu :

- 1) Laki-laki itu bukan muhrim dari calon istri
- 2) Atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang melakukan ihram haji.

b. Calon Mempelai Perempuan (Calon Istri)

Calon mempelai perempuan juga salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, calon mempelai perempuan adalah wanita yang berniat dan berkeinginan untuk dinikahi oleh seorang pria.³⁹ Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai perempuan yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
- 3) Terang bahwa ia wanita. Bukan khunsa (banci).
- 4) Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)
- 5) Tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri/ ikhtiar)
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah.

c. Wali

Wali adalah pihak yang bertanggung jawab atas pernikahan calon istri, biasanya ayah atau kerabat laki-laki terdekat. Wali harus memberikan persetujuannya terhadap pernikahan tersebut. Wali nikah juga merupakan orang yang akan bertindak melakukan upacara penyerahan (Ijab) calon

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 61.

³⁹ Muhammad Abdul Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13.

mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki.⁴⁰ Adapun syarat-syarat untuk wali nikah yaitu :

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig (Sudah berumur 15 tahun)
- 3) Berakal
- 4) Seorang laki-laki
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang ihram

d. Saksi dalam Perkawinan

Saksi dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi di dalam perkawinan. Dua orang saksi laki-laki yang adil dan dewasa harus hadir dalam proses akad nikah. Pelaksananya akad nikah ini akan sah apabila kedua orang saksi ini yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi-saksi ini harus memahami maksud dan tujuan akad nikah yang sedang dilakukan. Adapun syarat-syarat untuk saksi dalam perkawinan yakni :⁴¹

- 1) Beragama islam
- 2) Balig (Sudah berumur 15 tahun)
- 3) Berakal
- 4) Seorang laki-laki
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang ihram
- 7) Kedua orang saksi itu mendengar

e. Ijab dan Qabul

Ijab (penawaran) dilakukan oleh wali atau wakilnya, sedangkan qabul (penerimaan) dilakukan oleh calon suami atau wakilnya. Ijab dan qabul harus

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976, hlm. 364.

⁴¹ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam *Sunnah Daruquthni*, Kitab “*an-nikah*,” jilid III, h, 225-226, nomor 22.

dilakukan dalam satu majelis, dalam arti tidak ada jeda waktu yang terlalu lama antara keduanya. Adapun beberapa syarat Ijab dan Qabul yakni :

- 1) Dilakukan dengan bahasa yang di mengerti oleh kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
- 2) Tidak boleh ada jarak yang lama anatara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad
- 3) Akad dilakukan sendiri oleh wali
- 4) Qabul di ucapkan oleh calon pengantin
- 5) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.

f. Mahar (mas kawin)

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Mahar bisa berupa benda berharga, uang, atau hal lain yang bernilai dan disepakati oleh kedua belah pihak.

- 1) Jelas dan diketahui pihak-pihak yang berakad
- 2) Barang yang halal
- 3) Bermanfaat dan bernilai
- 4) Dibayar oleh calon suami
- 5) Dapat di serahkan
- 6) Tidak boleh mengandung unsur paksaan

C. Ketahanan Keluarga Dalam Kehidupan Pasangan

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.⁴²

⁴² Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 1.*

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami. Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini sebagai berikut Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At tahirim: 6).⁴³

Berdasarkan ayat di atas terlihat jelas bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga haruslah menjaga keutuhan rumah tangga serta menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga untuk memperkokoh itatan rumah tangga yang telah dibangun bersama dan agar sebuah keluarga dapat terhindar dari hal-hal buruk yang akan menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga. Era globalisasi yang terjadi saat ini banyak yang mempengaruhi ketahanan keluarga muslim. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga muslim adalah: ⁴⁴

- a. Lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman adalah pondasi dalam membangun ketahanan keluarga. Rendahnya pengetahuan akan nilai-nilai yang islami membuat komitmen terhadap

⁴³ Kementrian Agama, *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2006), hlm. 560.

⁴⁴ Lubis Amany Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 15.

nilai keislaman menjadi rendah. Akibatkan ketahanan keluarga akan mudah rapuh.

- b. Sikap hidup yang materialistis. Kehidupan yang lebih mementingkan materi membuat orangtua hanya berpikir untuk mencari uang yang banyak. Anak hanya dicukupi secara materi namun mengabaikan aspek kasih sayang dan perhatian. Akibatnya anak banyak mencari perhatian di luar rumah, sehingga cenderung melakukan perilaku menyimpang.
- c. Berkembangnya nilai-nilai jahilliyah yang dapat dengan mudah diakses melalui kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Nilai tersebut akan mudah diserap jika pondasi nilai-nilai keislaman keluarga rendah.
- d. Minimnya komunikasi antar anggota keluarga. Tuntutan ekonomi terkadang membuat kedua orangtua harus bekerja. Kesibukan dalam bekerja seringkali membuat komunikasi antar anggota keluarga terhambat. Komunikasi yang terjadi lebih banyak yang bersifat sekunder, yaitu menggunakan alat-alat komunikasi seperti smart phone. Padahal komunikasi primer antar anggota keluarga akan lebih meningkatkan keharmonisan keluarga.
- e. Lemahnya tarbiyah 'ailiyah (pembinaan keluarga). Tanpa adanya pembinaan keluarga maka ketahanan keluarga adalah hal yang mustahil untuk dicapai.⁴⁵Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasinya yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya.

⁴⁵ Rahmah & Laili Nurhidayati, *Kelas Pijat Bayi Sebagai Upaya Peningkatan Bonding Attachment Dalam Keluarga Di Patalan Jetis Bantul Yogyakarta*, Jurnal Pengabdian Dharma Bakti, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 29.

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Kemandirian Nilai Langkah pertama yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga muslim. Kemandirian nilai, khususnya nilai-nilai islami mampu membentengi anggota keluarga dari perilaku hedonis dan liberalis. Orangtua menjalankan fungsi sosialisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Bila anak sudah memiliki pondasi nilai-nilai Islam yang kuat, maka ia tidak akan mudah terpengaruh nilai-nilai negatif yang datang akibat globalisasi.
- 2) Kemandirian Ekonomi Sandang, pangan, dan papan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, sebab nafkah yang haram bisa memberikan dampak yang negatif bagi anak. Orang tua harus benar-benar menjamin bahwa makanan yang dia berikan kepada anaknya 100 % halal.
- 3) Kesalehan Sosial Kesalehan Sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai islami, yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat perhatian terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial mampu mewujudkan keseimbangan Antara hubungan vertikal kepada Allah SWT. Yang disebut dengan “Hablum minAllah”, dan

⁴⁶ Syifa Rahmalia, Skripsi: “Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga,” (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Hidayatullah, Jakarta 2018), hlm. 38-39.

hubungan horizontal kepada sesama manusia dan alam sekitarnya yang disebut dengan “Hablum minannas”.⁴⁷

- 4) Ketangguhan Menghadapi konflik Konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku.
- 5) Kemampuan Menyelesaikan Masalah Seringkali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, disitulah muncul yang namanya masalah. Bila terjadi masalah dalam keluarga maka yang seharusnya dilakukan adalah menghadapinya. Keluarga muslim harus meyakini bahwa setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Masalah yang menimpa keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, sebab putus asa adalah salah satu dosa.

Bila kelima aspek tersebut dapat dipenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai. Ketahanan keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai islami yang menjadi pondasi ketahanan keluarga akan mampu menangkal nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Ketahanan keluarga menurut “Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1” yaitu ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang memiliki keterampilan dan kemampuan fisik, materi untuk hidup mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan.⁴⁸ Dengan demikian ketahanan keluarga memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila memenuhi beberapa konsep sebagai berikut :

⁴⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Problematika Pernikahan Dan Solusinya*, (Jakarta: PttvPrima Heza Lestari 2006), hlm. 88.

⁴⁸ helio duvaizem, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009”.

1. Ketahanan psikologis, meliputi kepedulian suami terhadap istri maupun sebaliknya, ketahanan menghadapi masalah, dan pengendalian emosi yang baik.
2. Ketahanan fisik, meliputi terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, dan kesehatan.
3. Ketahanan sosial, meliputi komitmen antar anggota keluarga, komunikasi yang baik, serta nilai-nilai agama yang baik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.⁴⁹

D. Perkawinan Dalam Adat di Indonesia

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan wanita, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan wanita, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu.⁵⁰

Perkawinan dalam hukum adat di Indonesia bukan saja sebagai perikatan secara perdata dan Islamiah tetapi juga merupakan perikatan adat dan merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Perkawinan terjadi bukan semata-mata berdampak kepada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga sangat berhubungan kepada adat istiadat seperti kewarisan,

⁴⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. *tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

⁵⁰ Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, *Menggali Untaian kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 154.

kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan, terutama menyangkut kewajiban menjauhi larangan dan menaati perintah agama Islam, baik menyangkut ibadah dan mua'malah dalam menjalani kehidupan agar selamat di dunia dan di akhirat.⁵¹

Perkawinan dalam hukum adat merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut pada pria dan wanita yang akan menikah saja, tetapi juga kedua orang tua mempelai dan saudara untuk menjalin hubungan kepada kedua belah pihak keluarga. Dalam hukum adat terdapat tiga sistem perkawinan adat yaitu, sistem endogami dimana pada sistem ini hanya diperbolehkan kawin dengan suku dari keluarganya sendiri, sistem perkawinan eksogami sistem perkawinan ini menganjurkan menikah dengan suku lain karena menikah dengan clan dari suku sendiri merupakan sebuah larangan, dan sistem ini dapat di jumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, dan Seram. Selanjutnya adalah sistem eleutherogami yang memiliki sistem perkawinan yang berbeda dengan kedua sistem tersebut karena pada sistem ini tidak ada larangan-larangan tertentu mengenai suku melainkan larangan menikah dengan keluarga yang masih memiliki hubungan nasab.⁵²

E. Perkawinan Dalam Adat Gayo

Perkawinan dalam adat Gayo banyak memiliki keragaman budaya yang berkembang pada masyarakat dan majelis adat Gayo sebagai lembaga otonom dan mitra pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan menjalankan kehidupan adat. Dalam membina nilai-nilai budaya, norma norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, kerukunan,

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama) (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 8.

⁵² Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 132-133.

ketentraman, dan kesejahteraan bagi masyarakat Gayo.⁵³ Perkawinan dalam pandangan masyarakat Gayo pada khususnya dalam merealisasikan perkawinan memiliki aturan dan tata cara yang berbeda, serta mempunyai ciri khas tertentu yang telah terangkum dan dibentuk sebagai adat dan budaya. Dalam menjalankan adat dan budaya masyarakat Gayo yang dilestarikan oleh masyarakat yang dipandu dalam sebuah adat yang disebut *Sarak Opat*, yang terdiri dari kepala Kampung (*reje*), imam (*imem*), tokoh masyarakat (*petue*) dan rakyat (*rayat*).⁵⁴

Dalam masyarakat Gayo perkawinan dilangsungkan dengan mencari jodoh yang bukan berasal dari sanak family atau keluarga terdekat, sedangkan mengikuti tradisi yang terdapat pada suku Gayo upacara. Falsafah positif dari pola perkawinan ini adalah semakin besarnya keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat, sehingga benar-benar terwujud suatu silaturahmi. Perkawinan dalam masyarakat Gayo Lues lebih dikenal dengan kata kerje atau mungerje yang mempunyai jenis sebagai berikut:

a. jenis-jenis perkawinan di Gayo Lues

Secara garis besar jenis perkawinan tersebut adalah: menurut bentuk dan tempat menetap mempelai sesudah menikah ada beberapa jenis perkawinan di tanah Gayo, secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. *Kerje Juelen*: yaitu bentuk perkawinan dimana keluarga laki-laki berkewajiban memberi tanda kesanggupan memelihara calon istri berupa *rege* (harga) kepada calon istri sebagai tanda dikabulkannya *teniron* (permintaan) si calon istri. Melalui ini, istri wajib meninggalkan

⁵³ *Qanun* Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2006

⁵⁴ AR. Latief, *Pelangi kehidupan Alas dan Gayo*, (Bandung: Kurnia Bupa Bandung, 1995), hlm. 241.

orang tuanya dan pindah rumah ke rumah suami dan menjadi belah (*klen*) dan mendapat harta di tempat suaminya.

2. *Kerje Angkap*: yakni kebalikan dari *kerje juelen*. Pengertiannya calon suami tidak memberikan *rege* (harga) kepada calon istri, namun sebaliknya malah calon suami seakan-akan dibeli oleh orang tua istri sehingga suami harus pindah ke rumah istri. Anak dari hasil perkawinan ini akan menjadi garis keturunan *ranji* (ibu), menantu yang *diangkap* (laki-laki yang tinggal di rumah istri) akan diberikan harta dari pihak keluarga istri. *Naik*, adalah perkawinan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang gadis untuk dijadikan istrinya, atau seorang gadis yang menyerahkan dirinya kepada seorang pemuda untuk dijadikan teman hidupnya. Hal ini biasanya terjadi karena keluarga si gadis dalam hal mahar atau *unyuk*, padahal keduanya sudah saling mencintai dan ingin merajut rumah tangga. Mereka biasanya melarikan diri ke rumah *imem* atau KUA kecamatan tempat si laki-laki tinggal. Oleh *imem* mereka diperiksa apakah mereka melakukan ini secara sadar bukan karena hilang akal, setelah *imem* yakin maka ia segera memberitahukan kepada tetua adat tempat tinggal si gadis. Pada umumnya untuk menghindari rasa malu, keluarga si perempuan akhirnya menyetujui perkawinan tersebut.

3. *Mah Tabak*, adalah seorang laki-laki yang menyerahkan diri kepada keluarga perempuan untuk dinikahkan dengan anak perempuannya. Menurut pertimbangan si laki-laki, jika menempuh jalur biasa ia tidak akan diterima oleh keluarga perempuan yang diinginkannya (biasanya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara si laki-laki dengan si perempuan), oleh karenanya ia pergi menyerahkan diri kepada keluarga si perempuan dengan membawa Tabak dan beberapa peralatan lainnya seperti cangkul, pedang, tali atau alat pengikat lainnya. Alat ini semua

memiliki simbol dimana ketika maksud kedatangan untuk meminta dikawinkan dengan anak perempuan keluarga itu tidak disetujui maka bunuh saja dia dengan pedang, seret mayatnya dengan tali, gali kuburannya dengan cangkul yang dibawa dan timbun mayatnya dengan tabak yang dibawa. Dalam kondisi yang demikian hanya ada dua pilihan yang harus diambil oleh keluarga si perempuan, membunuh si pemuda atau menikahkan dengan anak perempuannya. Biasanya perkawinannya yang akan menjadi jawabannya.

4. *Kerje Kuso Kini* adalah perkawinan yang jauh berbeda dari perkawinan *Juelen* dan *angkap*, karena dalam perkawinan ini pasangan yang baru menikah tidak dipaksa untuk menikah di salah satu keluarga yang bersangkutan, namun pasangan yang menikah ini diberi kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya, dan dari harta waris keduanya mendapatkan harta dari keluarga masing-masing, seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang modern saat ini. Keempatjenis perkawinan di atas masih dilakukan di Gayo Lues.

b. Proses pelaksanaan adat perkawinan di Gayo Lues

Upacara pernikahan adalah suatu tatanan dan mekanisme yang harus dilalui dalam proses seseorang yang akan membangun rumah tangga, sejak pencarian jodoh, pernikahan dan duduk pada acara pelaminan.⁵⁵ Upacara pernikahan merupakan upacara adat yang penting di dalam kehidupan manusia agar dapat dikenang. Dan pada umumnya kegiatan upacara pernikah dilaksanakan oleh masyarakat setempat melalui suatu proses beserta kelengkapan-kelengkapan upacara yang mempunyai maksud tersendiri. Arti sesungguhnya dari pernikahan adalah penerimaan status baru dengan sederatan hak dan kewajiban serta pengakuan akan status baru oleh

⁵⁵ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan "Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian"*, (Nanggro Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 137.

orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Harton dan Hunt, perkawinan adalah pola sosial yang disetujui dengan cara satu orang atau lebih membentuk suatu keluarga.⁵⁶

Gayo Lues memiliki adat perkawinan yang unik. Perkawinan adat di Gayo Lues dikenal dengan *atur sinte*, dan terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:⁵⁷

1. Tahapan Permulaan Perkawinan Tahapan permulaan ini terdiri dari empat bagian, yaitu:
 - a. *Kusik* merupakan percakapan antara ayah dan ibu laki-laki (*bujangan*) dimulai sebelum tidur atau saat istirahat bekerja di ladang. Tujuannya untuk mencari jodoh bagi anaknya karena sudah mencapai usia, keinginan menantu (*pemaen*), keinginan cucu, dan kemampuan membantu pekerjaan (*ruah, nuling, nomang, nango aih, nos poen urum jerang kero*).
 - b. *Sisu* merupakan hasil pembicaraan kedua orang tua tersebut dikomunikasikan kepada anggota keluarga dekat seperti; kakek nenek (*awan-empu*), wawak (*uwe*), paman (*ujang*), dan lain-lain.
 - c. *Pakok* merupakan eksplorasi awal anak laki-laki, yang dimana seorang nenek atau bibi melakukan evaluasi (pidato ringan). Tujuannya untuk membangkitkan kerelaan anak laki-laki (*Win Bujang*) untuk mencari jodoh. Dalam penilaian ini, nenek dan bibi harus bisa membujuk dan memberikan alasan atau argumentasi yang tepat agar anak mau menerimanya.

⁵⁶ Aditya Caesar, *Dalam Jurnal Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah*, provinsi aceh. 2017, hlm. 11.

⁵⁷ Mohd Kalam Daud dan Dasmidar, "Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No. 1, 2017, hlm. 158-159.

- d. *Peden* adalah untuk menyelidiki wanita (*etek beru*) untuk dijadikan calon istri dari anak pria yang bersangkutan.
2. Tahapan persiapan
 - a. *Resek* adalah percakapan antara orang tua, antara ayah dan ibu laki-laki, tentang keinginan putranya untuk mencari jodoh (menantu). Setelah keduanya sepakat, orang tua mempertimbangkan siapa yang bisa dijadikan *pemaen* (menantu) lalu menginformasikan kepada kerabat terdekat.
 - b. *Rese* adalah ketika *beru* dan *pihak tunggal* sudah mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan *ntong*. Disitulah akan terjadi tawar-menawar dalam hal penentuan segala biaya pernikahan, termasuk belanja kenduri (pesta), penuripan, mahar, dan lain-lain.
 - c. *Kono* adalah mengikuti kesepakatan besaran biaya yang telah disepakati, dilanjutkan dengan *norot mperi* (peresmian) dari kesepakatan yang telah disepakati.
 - d. *Kinte* adalah orangtua atau yang mewakili dari pihak laki-laki pergi kerumah pihak gadis bersama-sama dengan pemangku adat dan masyarakat adat lainnya, dihadiri oleh kedua belah pihak dan acara *nginte* ini diawali dengan kata *melengkan* (pantun) dengan menyerahkan *batil besap, penan fat lungi* (makanan), dan menyampaikan maksud kedatangan bujangan (calon pengantin pria), kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.
 3. Tahap pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan puncak perkawinan ini juga dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:
 - a. *Beguru* ialah sebelum akad nikah ditandatangani, diadakan upacara khusus di kediaman masing-masing calon *safe/inen mayak*. Tujuannya untuk memberikan bekal berupa nasehat (*ejer angry manat putenah*) tentang seluk beluk berumah tangga, serta kewajiban

suami istri sesuai dengan ketentuan agama dan adat Islam. Beberapa perlengkapan yang disediakan untuk mendukung acara beguru ini antara lain tempat khusus (*dalung*) beserta isinya berupa beras, pinang, pinang, *konyel*, gambir, dan jeruk nipis.

- b. *Nyerah* juga dilakukan sebelum akad nikah, khususnya upacara penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan, serta segala perlengkapan pernikahan dari *amanah/inen mayak* kepada panitia (*sukut*). Penyerahan ini meliputi beras, sirih, dan barang-barang lainnya yang terdapat pada *dalung*.
 - c. *Bejege* adalah acara yang digelar pada malam hari, dengan mengundang *biak opat* (*ralik, juelen, sebet, guru*) *jema opat* (*sudere, urangtue, pegawe, pengulunte*) serta keluarga yang ada di kampung lain.
 - d. *Mah Bai* (*Naik Rempela*). adalah *jema opat* mengantarkan calon aman mayak ke kediaman mempelai wanita untuk dinikahkan. Seorang perantara (*telangke*) menjemput mempelai pria dan rombongannya yang diiringi musik canang. Rombongan ini singgah terlebih dahulu di rumah persinggahan sementara (*penyeberangan*) yang telah ditentukan sebelum tiba di rumah mempelai wanita, agar mempelai wanita siap menerimanya.
4. Tahap penyelesaian
- a. *Mah Beru* merupakan kebalikan dari *mah bai* atau *julen* yaitu acara mengantar *inen mayak* ke suatu tempat atau rumah *aman mayak*. Satu malam sebelum mah beru biasanya pengantin selalu menangis (*mongot bersebuku*) kepada orangtua, teman, keluarga, dan tetangga. *Inen mayak* membawa kendi berisi air dan batu dari tempat pemandian (*aunen*), tujuannya supaya cepat melupakan kampung halaman.

- b. *Serit Benang* merupakan acara penyerahan *inen mayak* kepada *aman mayak* dengan cara melilitkan benang (*serit benang*) dengan ucapan *ike murip ko ken penurip, ike mate ko ken penanom*. Setelah itu keluarga pihak *inen mayak* pulang ke kampung asalnya.
- c. *Kero Selpah* adalah *inen mayak* membawa makanan mentah seperti; bambu, sayur, nasi, dan ikannya, semua bahan bawaan tersebut dimasak dan setelah itu dipanggil semua famili pihak *aman mayak* untuk makan bersama.
- d. *Tanang Kul* adalah *inen mayak* harus mengunjungi orang tuanya dan seluruh keluarga di kampung halamannya dalam waktu tiga sampai tujuh hari. Dengan membawa 40 sumpit nasi bungkus dengan ikan dan memberikannya kepada keluarga *inen mayak*, dimulai dari hubungan keluarga dekat dan berlanjut ke mereka yang tinggal jauh (*mulei bau mungkur padi field bau tekur*). Sumpit itu kemudian dikembalikan ke *inen mayak*, dengan diisi dengan lembaran uang.⁵⁸

⁵⁸ Mohd Kalam Daud dan Dasmidar, "Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No. 1, 2017, hlm. 161.

BAB TIGA

KERJE NAIK DALAM KETAHANAN KELUARGA

A. Gambaran Umum Masyarakat Putri Betung Kabupaten Gayo Lues

1. Kondisi Geografis dan Pemerintahan

Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Secara geografis, letak wilayahnya berada pada posisi 03° 40' 26"-04° 16' 55" LU dan 96° 43' 24"-97° 55' 24" BT, dengan luas wilayah 5.789,67 km². Namun luas terakhir sesuai koreksi digitasi tahun 2011 adalah 5.549,91 km².⁵⁹

Kabupaten Gayo Lues pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 terdiri dari 5 kecamatan, 12 mukim dan 69 kampung. Akan tetapi, terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 mukim dan 144 kampung. Terkait dengan nama-nama kecamatan berikut dengan luas wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Nama dan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Luas	
			Ha	%
1	Blangkejeren	Blangkejeren	16.605,63	2,99
2	Kutapanjang	Kutapanjang	26.952,72	4,86
3	Terangun	Terangun	67.180,27	12,10
4	Rikit gaib	Ampa kolak	26.407,84	4,76
5	Pining	Pining	135.008,35	24,33
6	Belang jerango	Buntul gemuyang	38.241,70	6,89
7	Belang pegayon	Cinta maju	27.218,09	4,90
8	Dabun gelang	Burjumpe	44.471,13	8,01

⁵⁹ Dimuat dalam: bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/.../eBAB-II%20.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2017.

No	Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Luas	
			Ha	%
9	Putri betung	Gumpang pekan	99.686,09	17,96
10	Pantan cuaca	Kenyaran	29.506,51	5,32
11	Tripe jaya	Rerebe	43.722,73	7,88
Jumlah			554.991,06	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Gayo Lues

2. Profil Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues

Putri Betung adalah sebuah Kecamatan Di Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Gayo Lues sendiri berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dan dikenal dengan topografi perbukitan dan pegunungan. Luas Kecamatan Putri Betung adalah sekitar 1.073,36 km². terdiri dari 9 Kampung yaitu; Gumpang, Gumpang Lempuh, Uning Pune, Kutelengat, Marpunge, Ramung Musara, Putri Betung, Singah Mulo, meloak sepatat.

Tabel 3.2. Jumlah penduduk kecamatan putri betung

Kampung/kelurahan	penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Gumpang	410	391	801
Gumpang lempuh	378	374	752
Uning pune	450	454	904
Kutelengat	389	353	742
Marpunge	375	374	749
Ramung musara	520	484	1004
Putri betung	371	345	716
Singah mulo	640	628	1268
Meloak sepatat	332	343	675

Kampung/kelurahan	penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pintu gayo	221	213	434
Jeret onom	216	213	429
Pungke jaya	250	209	459
Meloak aih ilang	265	230	495
Putri betung	4817	4611	9428

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara Geografis Kecamatan putri betung mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Terangun.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Pining.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Blangkejeren, yang merupakan ibu kota Kabupaten Gayo Lues.

Kecamatan Putri Betung sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan adalah coklat, yang dikenal memiliki kualitas tinggi di pasar nasional dan internasional. Selain pertanian, sektor perdagangan dan jasa juga mulai berkembang seiring dengan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas.

B. Proses Kerje Naik Di Kecamatan Putri Betung

Dalam konsep umum perkawinan (baik hukum Islam maupun hukum positif), tidak dikenal istilah *kerje naik* (kawin lari). Kerje naik hanya terjadi dalam realita masyarakat, yang disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah, serta faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi. Ketiga faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk *kerje naik*.

Demikian halnya praktek *kerje naik* juga terdapat pada masyarakat kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo lues pada masyarakat Kampung Uning Pune, Kampung Gumpang Pekan, Kampung Ramung Musara, Dalam masyarakat tersebut terjadi *kerje naik*, dimana praktek *kerje naik* tersebut terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu usia 15 bahkan ada pada usia dewasa tua. Akan tetapi praktek *kerje naik* banyak terjadi pada anak usia remaja atau dalam jenjang pendidikan pada anak SMP dan SMA.

Dalam prakteknya *kerje naik* di masyarakat Putri Betung juga tidak hanya terjadi satu kampung atau pelaku *kerje naik* tinggal dalam kampung yang sama, namun praktek *kerje naik* juga terjadi antara kampung misalnya pengantin perempuan bersal dari Uning Pune dan laki-laki berasal dari Gumpang Pekan dan bahkan ada yang antar Kecamatan.

Tabel 3.3 Jumlah Kasus *kerje naik* Kampung Uning Pune

Kampung	Jumlah	Tahun
Uning pune	1 kasus	2019
	2 kasus	2020
	1 kasus	2021
	1 kasus	2022

Dari tabel diatas yaitu berdasarkan data dari Junaidi selaku “imem” di kampung uning pune, bahwa praktek kawin lari terjadi pada tahun 2019 sebanyak 1 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus, tahun 2021 terjadi 1 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 1 kasus. Dari 5 kasus tersebut beliau mengungkapkan kasus tersebut diselesaikan berdasarkan proses adat. Adapun yang menangani kasus *kerje naik* yaitu lembaga *sarak opat*. Beliau (junaidi) menambahkan dari 5 kasus di atas faktor penyebab terjadinya *kerje naik* yang ada pada Kampung uning pune karena tidak adanya restu orang tua dan tingginya mahar. Dari 5 kasus yang terjadi di Kampung uning pune 3 kasus

tersebut adalah anak di bawah umur dan 2 kasus tersebut sudah ideal untuk menikah.

Kerje naik ini tidak disukai oleh masyarakat, terutama orang tua dari pihak-pihak yang melakukan *kerje naik* tersebut, selaku imem kebanyakan yang melakukan *kerje naik* ini adalah anak dibawah umur, masih dini yang dimana belum bisa melangkah ke jenjang pernikahan karena di bawah 19 tahun umurnya. tetapi mau tidak mau apa boleh buat sudah melakukan *kerje naik nos langkah* artinya selaku adat hukum kami mengikuti / *mapah* untuk menyatukan mereka berdua.⁶⁰

Tabel 3.4 Jumlah Kasus kerje naik kampung Gumpang Pekan

Kampung	Jumlah	Tahun
Gumpang pekan	3 kasus	2019
	1 kasus	2021
	1 kasus	2022

Dari tabel diatas yaitu berdasarkan data dari Sukani , selaku “Imem” di Kampung Gumpang Pekan, praktek *kerje naik* yang terjadi di Kampung Gumpang Pekan pada 5 tahun terakhir terdapat 5 kasus yang terjadi. Yaitu pada tahun 2019 terdapat 3 kasus, 2021 terdapat 1 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 1 kasus. Dari 5 kasus tersebut di selesaikan berdasarkan prosedur adat. Lembaga adat yang menanganinya yaitu Lembaga *Sarak Opat*.⁶¹

Sarak Opat yang ada dalam masyarakat Gayo terdiri dari Reje (*Penghulu*), *Imem*, *Petue* dan Rakyat (*Sudere*). lembaga *sarak opat* adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Junaidi “Imem” Kampung Uning Pune, Kecamatan Putri Betung Gayo Lues, pada tanggal 18 Juni 2024.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Sukani “Imem” Kampung Gumpang Pekan, Kecamatan Putri Betung Gayo Lues, pada tanggal 19 Juni 2024.

kepentingan masyarakat itu sendiri. Lembaga *sarak opat* dibekali wewenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan- ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal. berperan dalam penyelenggaraan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga kampung.⁶²

Tabel 3.4 Jumlah Kasus kerje naik Kampung Ramung Musara

Kampung	Jumlah	Tahun
Ramung Musara	2	2019
	3	2020
	1	2022

Demikian juga yang terjadi di Kampung Ramung Musara, ditemukan 2 kasus pada pasangan *kerje naik* pada tahun 2019, pada tahun 2020 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 1 kasus *kerje naik*. Menurut keterangan Jaran, selaku “Imem” di Kampung Ramung Musara, kasus *kerje naik* tersebut juga diselesaikan berdasarkan ketentuan adat.

Di Kampung ramung musara pelaku kerje naik sudah mencapai batas minimal usia untuk menikah, pernikahan mereka sudah tercatat di KUA. Dari 6 kasus di atas ketahanan keluarga pelaku *kerje naik* yang berada di Kampung ramung sendiri rumah tangga mereka bertahan hingga sejauh ini.⁶³

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktek Kawin Lari pada Masyarakat Putri Betung.

Dorongan hingga terjadi perkawinan *naik* bagi seorang gadis adalah

⁶² Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid I, hlm. 84.

⁶³ Hasil wawancara dengan Jaran “Imem” Kampung Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung Gayo Lues, pada tanggal 19 Juni 2024.

perasaan-perasaan berontak karena tidak sesuai menurut gejala jiwa mudanya, secara umum faktor penyebab terjadinya perkawinan *naik* di kecamatan putri betung yaitu sebagai berikut:

a. Faktor tidak adanya persetujuan orang tua

Pernikahan yang sewajarnya adalah pernikahan yang direstui dari orang tua karena orang tua sendiri yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan yang resmi. Perkawinan *naik* dilakukan oleh pasangan remaja karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan, yang biasanya adalah orang tua dari pihak wanita. Pilihan untuk *kerje naik* adalah salah satu cara yang dianggap paling berhasil supaya pernikahan tersebut mendapatkan restu. Orang tua yang mengetahui anaknya *naik* dengan terpaksa menikahkan anaknya karena khawatir nantinya anak tersebut akan melakukan hal-hal yang melanggar norma.

Orang tua tidak setuju dengan pilihan anak gadisnya karena orang tua menganggap pemuda pilihan gadis itu dari turunan yang tidak sederajat (tidak sekufu), atau melihat “ada cacat-cacat” dalam keluarga si pemuda. Selain faktor tidak sekufu, faktor lain yang menyebabkan orang tua tidak merestui adalah karena anaknya masih dalam pendidikan (sekolah), atau orang tua menganggap anaknya masih terlalu muda (anak-anak). Lalu karena cinta pada waktu itu tampaknya di atas segala-galanya, lalu si si pemuda dan sang gadis bersepakat berontak dan pergi mencari kekasih pilihannya untuk *kerje naik*.

Selain faktor yang disebutkan di atas, kemudian karena faktor orang tua mempunyai satu-satunya anak gadis, ia ingin agar gadis ini dikawinkan dalam status perkawinan *angkap*, sedangkan pihak pemuda menginginkan supaya status perkawinannya *ango/ juelen* agar tidak dikatakan tidak mampu oleh masyarakat. Oleh karena rasa cinta yang

sudah terpaut begitu dalam, maka si gadis ini tidak mengindahkan kemauan orang tuanya, lalu memilih kemauan pemuda idamannya sehingga si gadis pergi/ minggat meninggalkan rumah orang tuanya untuk menyusul kekasihnya.⁶⁴

b. Syarat-syarat mahar yang terlalu tinggi

Faktor tingginya mahar ini di sebabkan di setiap daerah berbeda-beda dalam menentukan besar dan kecilnya mahar itu sendiri. Mahar ditentukan oleh pihak keluarga darisi wanita, karena tingginya mahar atau banyaknya permintaan dari pihak keluarga wanita sehingga laki-laki tersebut tidak sanggup memenuhinya, lalu mencari jalan pintas untuk menikah dengan cara *kerje naik*, dan disini si laki-lakilah yang meminta wanita untuk segera melarikan diri ketempat perangkat adat di mana laki-laki tersebut berada, agar tidak adanya prosesi adat *Teniron*.

c. Hamil di luar nikah/ pergaulan bebas

Melakukan hubungan suami istri di luar nikah pergaulan bebas yang menyebabkan pasangan melakukan kawin *naik*. Akibat pergaulan bebas antara pria dan wanita tidak lagi mengindahkan norma adat dan kaidah-kaidah agama hingga melakukan hubungan suami istri di luar nikah, menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Pergaulan di kalangan remaja terutama remaja di usia sekolah sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman terutama sekali pengaruh teknologi saat ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan dan bimbingan perlu diberikan kepada anak supaya anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang melanggar norma. Pergaulan bebas sering sekali memberikan dampak negatif bagi remaja.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Zaini Bakri “Kepala Kantor Urusan Agama”, Kecamatan Putri Betung Gayo Lues, pada tanggal 22 Juni 2024.

Kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua dapat menyebabkan kurang terkontrolnya pergaulan anak. Remaja lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada di rumah. Teman akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan seorang remaja.

Remaja usia sekolah sudah mulai menjalani hubungan dengan lawan jenis yang sering disebut dengan istilah “pacaran”. Informasi yang peneliti dapatkan dari informan sebagian besar mengaku jika sudah pacaran sejak usia 14 tahun. Kemajuan teknologi dan semakin tidak terkontrolnya pergaulan di kalangan remaja dapat memicu terjadinya penyimpangan sosial. Hamil di luar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sinilah orang biasa mengambil keputusan atau dengan jalan keluar melakukan *kerje naik*.

d. Menghindari rentetan pernikahan

Upacara dan adat perkawinan di beberapa budaya bisa sangat panjang dan rumit, melibatkan banyak tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pasangan yang ingin menikah mungkin dengan cara *kerje naik* ini adalah salah satu solusi cepat untuk mengatasi kendala tersebut.⁶⁵

2. Penyelesaian Kerje Naik Dalam Masyarakat Gayo Lues

Proses penyelesaian *kerje naik*. *kerje naik* yang dilakukan dengan cara membawa gadis ke Kampung laki-laki, kemudian dengan mendatangi rumah Pak *Imem* (tokoh agama) di kampung pemuda. Hal ini sejalan dengan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Zaini Bakri “Kepala Kantor Urusan Agama”, Kecamatan Putri Betung Gayo Lues, pada tanggal 22 Juni 2024.

pendapat bahwa *kerje naik* merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang gadis untuk dapat menikah dengan seorang pemuda dimana (pasangan) tersebut setuju untuk melakukan *kerje naik*. Pasangan kekasih ini biasanya sudah sepakat untuk melakukan *kerje naik*, kemudian mendatangi rumah *Imem* dari pihak laki-laki dengan tujuan untuk dinikahkan. Oleh *Imem* tentu mereka di selidiki ketika melakukan *kerje naik*, apakah mereka melakukannya dengan keadaan sadar atau tidak mabuk, apakah kalian sudah merasa cocok, apakah kalian sudah sependapat. Jadi setelah itu jika jawabannya “ sudah sepakat”, “sudah sependapat” baru oleh *imem* di sampaikan kepada pemangku adat/aparatur Kampung, begitu sampai kepada kepala Kampung, kepala Kampung sipemuda menyampaikan kepada kepala Kampung si gadis bahwasanya salah satu warganya sudah berada di Kampung sipemuda. Dengan membawa *sipet* (parang dan bahan sirih (*batil*)) *sipet* fungsinya adalah sebagai pemberitahuan bahwa tidak perlu gundah dan cemas bahwa anak gadis yang bersangkutan ada di tempat *reje* dari pihak pemuda dan gadis tersebut tidak hilang. Nanti akan kita musyawarahkan penyelesaiannya.

Setelah memberi *sipet*, barulah *edet* pihak pemuda memberitahukan kepada *edet* pihak gadis untuk melakukan perundingan penyelesaian perkawinan *naik* tersebut dengan istilah *beredet* dan *edet* tersebutlah sebagai mediator. Setelah ditetapkan waktu *beredet*, kemudian *edet* pihak perempuan datang ke balai adat atau menasah yang biasa digunakan untuk *beredet*. Setelah kedua adat bertemu untuk melakukan perundingan. barulah *Reje/ Pengulu* dari pihak tuan rumah (pihak laki-laki) berdiri dan berbicara membuka perundingan penyelesaian perkawinan *naik* dimulai. Setelah dibuka perundingan, oleh *Reje/ Pengulu* hal yang pertama sekali dianjurkan adalah memberikan kesempatan kepada kedua pihak yaitu wali/ wakil wali dari pihak perempuan dan wali/ wakil wali dari pihak laki-laki untuk

melakukan perundingan secara kekeluargaan. Kepada kedua belah pihak yang akan melakukan perundingan biasanya disuruh turun dari menasah yang biasa disebut dengan *bedusun*. Di sinilah dirundingkan berapa besarnya *belenye besinte* (biaya pesta) yang harus dibayar oleh pihak laki-laki, termasuk *teniron beru* (permintaan calon pengantin perempuan), *sen pelangkahan*, *selingkuh*, *uang edet*, *uang pedamen* (uang perdamaian), dan lain-lain.

Orang yang mewakili, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan biasanya diutus adalah orang yang dianggap jago, lihai dan mampu dalam berunding, sehingga mampu untuk mewakili pihak-pihak yang berunding. Baik mampu dalam menyampaikan kehendak yang diwakili juga harus mampu mengendalikan keadaan ketika berunding. Perwakilan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan akan merundingkan besarnya uang *belenye besinte*, dan *selingkuh* (seserahan).

Setelah perundingan *belenye besinte*, *selingkuh*, *teniron beru*, dan *pelangkahan* selesai, barulah kemudian *Imem* menunjuk seseorang dari famili si gadis yang hubungan darahnya masih ada dengannya sebagai *wali sejuk* untuk mewakili orang tua si gadis, dan barulah selanjutnya pernikahan (*ijab/ qabul*) dapat dilaksanakan.

Pada perkawinan yang didahului oleh kasus *naik* ini tidak akan diadakan pesta perkawinan, kecuali hanya sekedar selamatan biasa. Begitu pula, orang tua si gadis tidak ikut serta menghadiri, baik waktu *ijab/ qabul* maupun ketika selamatan perkawinan seperti ini biasanya dilakukan/ dilaksanakan secara diam-diam, namun zaman sekarang keadaan seperti ini

sudah mulai bergeser. Karena tidak sedikit dari orang tua kedua belah pihak memeriahkan *walimah* dari anaknya yang *naik*.⁶⁶

C. Dampak Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Kerje Naik Kecamatan Putri Betung

Peristiwa (perilaku, perkataan, maupun sikap) yang mengandung sifat negatif biasanya memiliki dampak bagi pelakunya. Demikian pula dalam peristiwa *kerje naik* memiliki dampak tersendiri, karena keputusan *kerje naik* di ambil pada saat keadaan tedesak. Pasangan *kerje naik* tidak memikirkan efek jangka panjang. *Kerje naik* adalah buah dari pemikiran saat emosi sedang tidak stabil.

Berdasarkan keterangan Zaini Bakri, Lc. M.HI, selaku kepala KUA Kecamatan Putri Betung, praktek *kerje naik* memiliki tiga dampak umum, yaitu pasangan *kerje naik* di bawah umur tidak tercatat perkawinannya di KUA, karena tidak tercatat mereka tidak dapat perlindungan hukum dan jika cerai tidak diselesaikan secara mahkamah. Kemudian, status anak jika semisal salah satu dari orang tuanya meninggal dunia sang anak tidak bisa menuntut hak waris kepada mahkamah karena di anggap anak di luar kawin, terakhir karena *kerje naik* ini terjadi, karena faktor tidak ada restu orang tua, maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masing-masing keluarga pelaku.⁶⁷

Dari keterangan di atas dampak yang timbul dari *kerje naik* bermacam-macam ia menyebutkan *kerje naik* ini tidak tercatat di KUA bagi pasangan yang di bawah umur tidak mendapat jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Karena, perkawinannya dilakukan tanpa menghadirkan wali perempuan, dan tidak dicatatkan. Sehingga, semua yang berhubungan dengan administrasi pemerintah tidak bisa dilakukan. Salah satu yang terpenting adalah hukum

⁶⁶ Skripsi Jemi'an, Bentuk Perkawinan Naik Dalam Masyarakat Gayo Lues (Kajian Penerapan Fikih Munakahat), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Zaini Bakri "Kepala Kantor Urusan Agama", Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 22 Juni 2024.

negara tidak mengakui adanya perkawinan di antara pelaku. Selain itu status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dianggap sebagai anak di luar nikah menurut hukum. Ini dapat mempengaruhi status hukum anak termasuk hak waris, pengakuan ayah biologis dan hak-hak lainnya yang terkait dengan hubungan keluarga. Selanjutnya, Karena perkawinannya dilakukan tanpa menghadirkan wali perempuan, dan tidak dicatatkan. Sehingga, semua yang berhubungan dengan administrasi pemerintah tidak bisa dilakukan. Salah satu yang terpenting adalah hukum negara tidak mengakui adanya perkawinan di antara pelaku.

Menurut yang diungkapkan oleh informan NJ selaku pelaku *kerje naik* menyatakan dampak dari *kerje naik* yang dialami pada saat awal menikah adalah kurangnya keharmonisan keluarga, sering terjadinya percekocokan di dalam rumah tangga antara suami dan istri, dan ketidak akuran antara menantu dan mertua.⁶⁸

Dari pernyataan di atas dampak yang dialami bagi pelaku *kerje naik* adalah sering terjadinya percekocokan dalam rumah tangga mereka dimana pada saat mereka memutuskan *kerje naik* masih di bawah umur dimana pada saat itu ketidak matangan dalam mengelola konflik, sebab individu yang belum matang secara emosional mungkin kesulitan dalam mengelola konflik yang muncul dalam pernikahan, ini yang menyebabkan pertengkaran berlarut-larut dan kesalah pahaman di antara mereka. Selanjutnya hubungan yang kurang baik antara menantu dan mertua, ketidaksetujuan mertua pada pernikahan mereka mungkin merasa kecewa atau tidak puas dengan pilihan pasangan anak mereka. Kekecewaan ini bisa menjadi sumber ketegangan dalam hubungan dengan menantu.

⁶⁸ NJ, Pelaku *kerje naik*, wawancara di Kampung Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, 19 Juni 2024.

Menurut informan SF pelaku *kerje naik* menyatakan bahwa dampak dari *kerje naik* yang biasa dialami oleh anak usia remaja yang melakukan *kerje naik* adalah belum memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dan dampak lainnya adalah tidak memiliki buku nikah akibat tidak mencatatkan pernikahan di KUA.⁶⁹

Dari pernyataan di atas dampak yang di alami adalah dampak ekonomi remaja yang menikah di bawah umur seringkali tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan yang stabil, selanjutnya tidak memiliki buku nikah akan berdampak pada anak dan istri, anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA mungkin kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah, ini dapat mempengaruhi status hukum anak serta akses mereka ke hak-hak legal seperti pendidikan dan kesehatan. Tanpa buku nikah istri mungkin kehilangan perlindungan hukum atas hak-haknya dalam pernikahan, seperti hak atas harta bersama, hak nafkah, dan hak-hak dalam hal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan 16 kasus yang terjadi pada 3 kampung yang berada di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues yaitu kampung Uning Pune, Ramung Musara, dan Gumpang Pekan. terdapat satu kasus *kerje naik* yang berakibatkan pada perceraian. 15 kasus *kerje naik* lainnya yang berada di Putri Betung ini mampu bertahan hingga saat ini.

Tabel 3.5 Usia pasangan kerje naik di kecamatan putri betung

Dewasa	Anak anak	Jumlah
11 kasus	4 kasus	15 kasus

Dari tabel diatas pasangan yang melakukan *kerje naik* di bawah umur terdapat 4 pasangan, dan pasangan *kerje naik* yang sudah memenuhi usia

⁶⁹ SF, Pelaku kerje naik, wawancara di Kampung Gumpang Pekan, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, 19 Juni 2024.

minimal 19 tahun keatas untuk menikah terdapat 11 pasangan di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan keterangan Zaini Bakri, Lc. M.HI, selaku kepala KUA Kecamatan Putri Betung, perkawinan yang mendapatkan legalitas yaitu apabila yang melakukan *kerje naik* dalam proses penyelesaiannya melibatkan pengurus pencatat perkawinan (petugas KUA) sehingga perkawinannya tersebut mendapatkan legalitas hukum. Sedangkan *kerje naik* yang tidak mendapatkan legalitas adalah pasangan *kerje naik* yang masih dibawah umur karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan tahun 1974 dan yang melakukan *kerje naik* tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan, sehingga dampak dari *kerje naik* yang tidak tercatat. bagi pasangan *kerje naik* yang pernikahnya belum tercatat di KUA biasanya pasangan ini mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan dan mencatat pernikahan yang sah, memberikan status hukum pada pernikahan tersebut sehingga diakui secara resmi oleh negara. Pasangan *kerje naik* yang berada di Putri Betung sudah melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama pada 5 tahun terakhir terdapat 5 pasangan.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk bertahan dan berkembang menghadapi berbagai tantangan, tekanan, dan perubahan, baik dari dalam maupun luar keluarga. Konsep ini mencakup sejumlah aspek, termasuk kemampuan beradaptasi, komunikasi yang efektif, dukungan emosional antaranggota keluarga, serta adanya nilai-nilai dan tujuan bersama. Ketahanan keluarga sangat penting dalam menghadapi berbagai krisis seperti masalah ekonomi, konflik interpersonal, bencana, atau situasi sulit lainnya.

Ketahanan keluarga tidak berarti bahwa keluarga tidak akan mengalami masalah, tetapi bagaimana mereka menghadapi dan mengatasi masalah tersebut dengan cara yang sehat dan positif.

Menurut informan SD menyatakan bahwa Saat menikah di usia 18 dan 20 tahun yang masih terbilang sangat muda sebenarnya dalam berkeluarga belum siap secara keseluruhan. Termasuk dalam memahami watak masing-masing pasangan. Awalnya masih sering berselisih paham dengan perbedaan karakter, namun dengan berjalannya waktu terus berusaha dalam memahami satu sama lain. Dengan begitu jika terjadi konflik di dalam rumah tangga, menyelesaikan permasalahan dengan cara diam menenangkan diri lalu kemudian menyelesaikan dengan cara mengobrol dengan tutur kata yang baik untuk mencari solusi bersama.⁷⁰

Dari pernyataan diatas bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga penerimaan karakter masing-masing pasangan sangat penting dikarenakan menikah merupakan penyatuan dua karakter manusia yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung di rumah tangga mereka dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga memerlukan waktu untuk berdamai dengan emosi. Bagi pasangan *kerje naik* yang menikah di usia muda proses adaptasi merupakan suatu pembelajaran, karena di dalamnya terdapat proses yang mampu mendewasakan pasangan. Dalam proses pembentukan ketahanan keluarga yang kuat pada pasangan *kerje naik* tentunya tak lepas dari adanya suatu permasalahan. Informan SD menyelesaikan masalah dengan berdiam, kemudian membicarakannya dengan obrolan hangat. Cara tersebut disinyalir oleh kedua pasangan merupakan langkah yang efektif guna mencari solusi bersama. Menghadapi permasalahan keluarga juga merupakan proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah.

⁷⁰ SD, Pelaku kerje naik, wawancara di Kampung Uning Pune , Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, 4 September 2024.

Menurut informan NJ pada saat sedang mengalami konflik didalam rumah tangga biasanya menanganinya dengan menenangkan diri, introspeksi diri dan mengevaluasi sikap atau tindakan yang mungkin memicu konflik, memilih waktu yang tepat untuk membahas masalah, yaitu ketika suasana sudah dalam keadaan tenang. NJ menambahkan menyelesaikan konflik ketidak akuran antara mertua dan menantu dengan cara berdoa, tetap sabar dan konsisten pemulihan hubungan memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Bersabar dan terus menunjukkan niat baik.⁷¹

Cara pandang terhadap konflik juga mempengaruhi apakah pasangan mampu menyelesaikan dengan tegas atau tidak dalam menghadapi konflik. Konflik terjadi manakala perbedaan dianggap mengganggu, namun perbedaan watak, ide, kebutuhan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi harmonis jika perbedaan tersebut diterima dengan baik. Dalam menyelesaikan masalah, pasangan *kerje naik* yang menikah di usia muda menggunakan caranya masing-masing untuk dapat menemukan sebuah kesepakatan bersama. Sehingga pasangan *kerje naik* tersebut mampu memiliki ketahanan keluarga yang kuat karena mereka mampu merefleksikan fungsi adaptasi dalam keluarga dengan sifat kedewasaan mereka yang bersedia menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam pernikahan. Kematangan atau kedewasaan diri merupakan salah satu unsur penting dalam meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarga.

Menurut informan Sf dalam keluarga suami yang berkewajiban mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. meskipun suami tidak memiliki pekerjaan tetap alhamdulillah kebutuhan ekonomi tercukupi.

⁷¹ NJ, Pelaku kerje naik, wawancara di Kampung Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, 19 Juni 2024.

Sebagai istri juga membantu bekerja sebagai buruh tani dan berdagang online untuk membantu perekonomian keluarga.

Berdasarkan penjelasan informan pasangan *kerje naik* tersebut bahwa dalam hal perekonomian atau pendapatan keluarga, mereka berusaha mewujudkan keluarga yang layak sesuai dengan penghasilan masing-masing. Seberapapun nafkah yang diberikan suami diterima dengan rasa syukur dan terus mendukung suaminya tetap sehat dan tetap bisa bekerja. Meskipun menikah di usia muda, tetapi mereka mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak lupa menyisihkan sejumlah uang yang didapat untuk kemudian di tabung.

SD menambahkan mereka tidak memiliki buku nikah akibat tidak mencatatkan pernikahan di KUA, menyadari pentingnya buku nikah ketika mengurus administrasi seperti akta kelahiran anak dan pembuatan kartu keluarga, setelah menyadari hal ini, mencari informasi tentang cara mendaftarkan pernikahan yang belum dicatatkan, dengan cara mengajukan itsbat nikah di pengadilan agama.

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek *kerje naik* memiliki dampak negatif pada awal pernikahan, dampak dari *kerje naik* ini tidak diakuinya pernikahan yang tidak dicatat dan tidak memiliki buku nikah, dampak negatif lainnya yaitu dampak ekonomi yang dialami pasangan *kerje naik* di usia muda pasangan ini yang belum memiliki keterampilan atau pekerjaan yang stabil, dampak psikologis dan emosional pasangan *kerje naik* pada remaja di bawah umur biasanya belum matang secara emosional untuk menghadapi tantangan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Namun dari dampak negatif tersebut pasangan *kerje naik* yang berada di Kecamatan Putri Betung mampu bertahan. Pernikahan dari hasil *kerje naik* yang mampu bertahan melewati tantangan seperti tidak tercatat secara resmi, tidak mendapatkan restu, serta mampu menghadapi faktor ekonomi dengan cara bagi pasangan yang

pernikahannya belum tercatat akan berupaya mencatatkan pernikahan mereka melalui proses isbat nikah atau menikah ulang secara resmi. Hal ini memberikan status hukum yang melindungi hak mereka secara administratif dan sosial. Dan pasangan *kerje naik* yang pada awalnya tidak mendapatkan restu, pasangan ini menunjukkan tanggung jawab, kemandirian, dan keberhasilan dalam membangun rumah tangga seringkali pada akhirnya mendapatkan penerimaan dari keluarga. Dan ketahanan keluarga pada pasangan *kerje naik* yang kesulitan ekonomi, Faktor ekonomi yang awalnya menjadi kendala dapat diatasi melalui kerja sama dan usaha pasangan untuk mandiri secara finansial. Dukungan emosional dan saling memotivasi menjadi kekuatan dalam mengatasi keterbatasan ekonomi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *kerje naik* juga terdapat pada masyarakat Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues yaitu pada masyarakat Uning Pune, Ramung Musara, Gumpang Pekan. Dalam masyarakat tersebut terjadi *kerje naik*, dimana praktek *kerje naik* ini terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu mulai usia 15 tahun bahkan ada pada usia dewasa. Dalam prakteknya *kerje naik* di masyarakat Putri Betung juga tidak hanya terjadi satu kampung atau pelaku *kerje naik* tinggal dalam kampung yang sama, namun praktek *kerje naik* juga terjadi antar kampung misalnya pengantin perempuan berasal dari Uning Pune dan laki-laki berasal dari Gumpang Pekan dan bahkan ada yang menikah *kerje naik* “kawin lari” antar kecamatan.
2. Adapun dampak ketahanan keluarga dari pasangan *kerje naik* diantaranya praktek *kerje naik* memiliki dampak negatif pada saat awal pernikahan. Dampak negatif dari *kerje naik* ini tidak diakuinya pernikahan yang tidak dicatat dan tidak memiliki buku nikah, dampak negatif lainnya yaitu dampak ekonomi yang dialami pasangan *kerje naik* di usia muda pasangan ini yang belum memiliki keterampilan atau pekerjaan yang stabil, dampak psikologis dan emosional pasangan *kerje naik* pada remaja di bawah umur biasanya belum matang secara emosional untuk menghadapi tantangan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Namun dari dampak negatif tersebut pasangan *kerje naik* yang berada di Kecamatan Putri Betung mampu bertahan. Pernikahan dari hasil *kerje*

naik yang mampu bertahan melewati tantangan seperti tidak tercatat secara resmi, tidak mendapatkan restu, serta mampu menghadapi faktor ekonomi yang sulit pada saat awal pernikahan

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada masyarakat yang memiliki peran penting dalam membimbing remaja agar tidak terjebak dalam keputusan impulsif seperti *kerje naik*, edukasi mereka tentang nilai pernikahan misalnya menyelenggarakan seminar atau edukasi adakan acara yang membahas nilai-nilai pernikahan, pentingnya restu keluarga, dan tanggung jawab dalam pernikahan.
2. Kepada tokoh adat yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi di masyarakat termasuk dalam membimbing remaja agar tidak melakukan *kerje naik*. Bimbing remaja untuk membangun kesadaran tentang nilai-nilai adat misalnya pertemuan adat selenggarakan kegiatan yang fokus pada edukasi mengenai pentingnya nilai-nilai adat dalam pernikahan, melestarikan tradisi pernikahan ajak remaja dan masyarakat untuk menjaga dan menghormati tradisi pernikahan yang sebagai mana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KAMUS

- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Edward Burnett Tylor, “*primitive Culture : Research Into The Development o Mithology, Philosophy, Religion, Art, and Custum*” (London : John Murray, Albemarle Street,1871).
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas hukum adat* (Jakarta: Pradya Paramita, 1975).
- Nasution Khairudin, *hukum perkawinan I* (Yogyakarta: Akademia + Tazzafa 2004).
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*.
- Gottman, J., & Silver, N. (2015). *The seven principles for making marriage work: A practical guide from the country's foremost relationship expert*. Harmony.
- Komaruddin, K. (2000). *Kamus istilah karya tulis ilmiah*.
- Rahmadi, R. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (edisi cetak).
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Mathlub, A. M. M., & Majid, A. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. *Harits Fadly dan Ahmad Khotib*, Surakarta: Era Intermedia.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 5, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, 2009, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya.

Abdul Hadi, Fiqih Munakahat, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rasjid, H. Sulaiman. "Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap (Islamic Fiqh: Complete Fiqh Law)." *Jakarta: Penerbit Attahiriyah* (1954).

Lubis Amany Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018),

Abbas, A. S. (2006). Problematika pernikahan dan solusinya. *Jakarta: Pt Prima Heza Lestari*.

Soekanto, S. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti.

JURNAL /SKRIPSI/TESIS

Syifa Rahmalia, "Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga", (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Hidayatullah, Jakarta 2018),

Abd Fatah, R., & Kasim, I. (2019). Fenomena Masibiri (Kawin Lari) Studi Di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat. *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, 1(1), 1-15.

Uyun, Muhamad. "Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis dimasa Pandemi Global." *Disampaikan dalam rangka Webinar Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2020).

Abdullah, A. (2023). KAWIN LARI DAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 184-194.

Amri, M. U. (2022). Institusionalisasi dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan pada Praktik Kawin Lari. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 4(2), 108-122.

Darwis, A. S. (2011). *Kompilasi Adat Aceh. Banda Aceh. Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA)*.

Faruq Zakiyan Labib.(2019). *Tinjauan Maqasyid Syari'ah tentang Adat perkawinan Lari (Merarik) di lombok*", (Tesis: Malang, Universitas Muhammadiyah Malang).

Faruq, Zakiyan Labi. *Tinjauan Maqasyid Syari'ah tentang Adat perkawinan Lari (Merarik) di lombok*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

- Halmawati, Kawin Lari (Silariang) sebagai pilihan perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bugaya Kabupaten Gowa). UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Pramudita, R. O. (2017). Penyelesaian Kawin Lari (SEBAMBANGAN) pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus.
- Rato, D. (2015). Hukum perkawinan dan waris adat di Indonesia: sistem kekerabatan, perkawinan dan pewarisan menurut hukum adat. (*No Title*).
- Suci Hajariah, "Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)
- Sudarmawan, S. (2009). *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Susanti, D. E. N. (2015). Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Daud, M. K., & Dasmidar, D. (2017). Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 148-173.

UNDANG-UNDANG A R - R A N I R Y

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 2009;1. Available from:
<http://data.menkokesra.go.id/sites/default/files/22637790-UUNo-52-Tahun-2009-Perkembangan-Kependudukan-Dan-PembangunanKeluarga.pdf> diakses pada Oktober 2017


AL-QUR'ANUL KARIM

Al- Qur'an surah An-nisa'(4 : 6), menjelaskan tentang batas usia pernikahan.

Al- Qur'an Al-Baqarah (2) ayat :230.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, h.407

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, h.275 surah An-nahl.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Elvina Rizki
 Tempat/Tgl. Lahir : Alur Item / 23 February 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : WNI/Gayo
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jln. Isaq – Jagong Kampung Antara Kecamatan Linge
 Kabupaten Aceh Tengah.

Orang tua
 Nama Ayah : Muhammad Nur
 Nama Ibu : Patimah Sam
 Alamat : Jln. Isaq – Jagong Kampung Antara Kecamatan Linge
 Kabupaten Aceh Tengah.

Pendidikan
 TK : TK Al- Mubaraq
 SD/MI : SD Negeri 3 Putri Betung
 SMP : SMP Negeri 1 Putri Betung
 SMA : SMA Negeri 5 Takengon
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Agustus 2024

Penulis,

Elvina Rizki



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1630/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing huruf a dan huruf b;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):
Nama : Elvina rizki
NIM : 200101072
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Kerje Naik dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Pasangan (Studi kasus di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo lues)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Mei 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN II : Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1914/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KUA kecamatan Putri Betung
2. Desa Gumpang Pekan
3. Desa Gumpang Lempuh
4. Desa Uning Pune
5. Desa Ramung Musara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ELVINA RIZKI / 200101072**
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Blang krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"KERJE NAIK" DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN PASANGAN (Studi Di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juni 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran III: Surat Keterangan Sudah Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN PURTI BETUNG
KAMPUNG UNING PUNE**

[L.blangkejeren – kutacane km.42 kode pos {24655}]

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor :140 /197 /SKTM /UP /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini PAW.Pengulu Kampung Uning Pune Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

Nama :HASAN BASRI
Jabatan : Pengulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELVINA RIZKI
NIM : 200101072
Fakultas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan : Hukum keluarga
Smester : VIII (Delapan)

Telah Meneliti di Kampung Uning Pune Kecamatan Putri Betung dengan judul Analisis KERJE NAIK DAN PENGARUH NYA TERHADAP PASANGAN (Studi di Kampung Uning Pune Kecamatan Putri Betung kabupaten Gayo lues)

Demikian surat ini dibuat di berikan kepada bersangkutan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Uning pune 18 juni 2024

Pengulu Kampung Uning Pune



HASAN BASRI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUTRI BETUNG
 JL. Blangkejeren – Kutacane Km. 35 Ramung Musara-Putri Betung Kode Pos 24658
 Email : kuaputribetung21@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-66/Kua.01.16/10/PW.01/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Zaini Bakri, Lc. M.HI**
 Nip : 19851231 200901 1012
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Putri Betung Kab. Gayo Lues

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini:

1. Nama	: ELVINA RIZKI
2. NIM	: 200101072
3. Agama	: Islam
4. Warga Negara	: WNI
5. Pekerjaan	: Mahasiswi
6. Semester	: VIII (Delapan)
7. Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
8. Alamat	: Blang Krueng

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian dengan Judul **"KERJE NAIK" DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN PASANGAN** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Putri Betung, 22 Juni 2024
 Kepala

Zaini Bakri, Lc. M.HI
 Nip. 19851231 200901 1012



Wawancara penelitian dengan kepala KUA Kecamatan Putri Betung



Wawancara penelitian dengan pak *imem* Kampung Ramung Musara



Wawancara penelitian dengan pak *imem* Kampung Gumpang Pekan



Wawancara penelitian dengan pak *Imem* Kampung Uning Pune



Wawancara penelitian dengan SF selaku masyarakat *kerje naik*



Wawancara penelitian dengan NJ selaku masyarakat *kerje naik*

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak, apa yang melatarbelakangi dilakukan praktek *kerje naik* pada masyarakat Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues?
2. Berapa kasus praktek *kerje naik* yang telah terjadi pada masyarakat Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues?
3. Apa-apa saja dampak terhadap praktek *kerje naik* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues?
4. Menurut pandangan Bapak, apakah akan ada dampaknya bagi pernikahan yang dilakukan?
5. Bagaimana sebenarnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku praktek *kerje naik*?
6. Apa yang mendorong bapak/ibu untuk memutuskan *kerje naik* ?
7. Apakah ada dampak *kerje naik* yang kalian hadapi ?
8. Apa saja tantangan utama yang bapak/ibu hadapi setelah memutuskan untuk *kerje naik* ?
9. Apa yang bapak/ibu lakukan untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan?
10. Apa yang bapak/ibu lakukan untuk mengatasi dampak yang terjadi di dalam pernikahan tersebut ?
11. Bagaimana KUA melihat dampak dari fenomena *kerje naik* ?